TINJAUAN HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN NEGERI BOJONEGORO NOMOR 223/PID.B/2018/PN.BJN TENTANG TINDAK PIDANA PENIPUAN

SKRIPSI

Nuril Afidah

NIM: C93216099

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL

FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

JURUSAN HUKUM PUBLIK ISLAM

PRODI HUKUM PIDANA ISLAM

SURABAYA

2020

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	:	Nuril Afidah
NIM	:	C93216099
Fakultas/Jurusan/Prodi	:	Syari'ah dan Hukum/Hukum Publik Islam/ Hukum Pidana Islam(Jinayah)
Judul Skripsi	:	Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Bojonegoro Nomor 223/PID.B/ 2018/PN.BJN Tentang Tindak Pidana Penipuan

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 28 Februari 2020
Saya yang menyatakan

Nuril Afidah
C93216099

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Nuril Afidah NIM. C93214099 ini telah diperiksa dan disetujui untuk di munaqasahkan.

Surabaya, 6 Maret 2020

Pembimbing,

Dr. H. Priyo Handoko, SS, SH, M.Hum
NIP. 196602122007011049

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Nuril Afidah ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya pada hari Jumat, tanggal 20 Maret 2020, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Syariah dan Hukum.

Majelis Munaqasah Skripsi

Penguji I,

Dr. H. Priyo Handoko, SS., SH., M.Hum

Penguji II,

Dr. H. Suis, M.Fil.I

Penguji III,

Dr. H. Mahir, M. Fil.I

Penguji IV,

Dr. Holilur Rohman, MHI.

Surabaya, 20 Maret 2020

Mengesahkan,

Fakultas Syariah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Dekan,

Surabaya, 23 Maret 2020
Mengesahkan,
Fakultas Syariah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Dr. H. Maunah, M.Ag.
NIP. 197504041998031003

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN
Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Nuril Afidah
NIM : C93216099
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum/Hukum Pidana Islam (Jinayah)
E-mail address : nurilafidah23@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :
☑ Skripsi ☐ Tesis ☐ Desertasi ☐ Lain-lain (……)
yang berjudul :

Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Bojonegoro Nomor 223/Pid.B/2018/PN.BJN Tentang Tindak Pidana Penipuan

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Ekslusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara ***fulltext*** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 14 September 2020

Penulis

Nuril Afidah

ABSTRAK

Skripsi yang berjudul Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Bojonegoro Nomor 223/Pid.B/2018/PN.Bjn Tentang Tindak Pidana Penipuan untuk menjawab pertanyaan: (1) bagaimana pertimbangan hukum hakim terhadap tindak pidana penipuan dalam studi putusan Pengadilan Negeri Bojonegoro Nomor 223/Pid.B/2018/PN.Bjn. (2) bagaimana Tinjauan Fiqh Jarimah terhadap Pertimbangan Hukum Hakim dalam Putusan Nomor: 223/Pid.B/2018/PN.Bjn.

Metode penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*) dengan metode kualitatif. Data yang digunakan berasal dari putusan Pengadilan Negeri Bojonegoro Nomor 223/PID.B/2018/PN.BJN dan bahan hukum literatur yang berkaitan dengan penelitian skripsi ini, Kemudian dianalisis menggunakan pola fikir deduktif dan menggunakan teori hukum islam, yaitu *Fiqh Jinayah* dan hukum positif.

Hasil penelitian menyimpulkan bahwa hakim dalam menjatuhkan putusan sesuai dengan dakwaan jaksa penuntut umum. Jika dilihat dari fakta-fakta yang ada di dalam persidangan bahwa terdakwa sudah pernah dihukum dengan kasus yang sama dan melakukan sudah berulang kali, maka termasuk dalam tindak pidana Residivis, dalam hal ini ketentuan tindak pidana residivis sendiri sudah diatur dalam pasal 486 KUHP, yang mana hukumannya ditambah 1/3 dari hukuman pokok. Sedangkan pidana penjara yang dijatuhkan oleh hakim terlalu ringan tidak mencapai batas maksimum 1/3 dan dalam hukum pidana islam sendiri sudah menjelaskan mengenai adanya pemberatan hukuman bagi seseorang yang mengulangi kejahatan atau mengulangi kejahatan yang sama.

Dalam hal ini perlu adanya pertimbangan dari hakim dalam memutuskan suatu perkara mengenai pelaku tindak pidana residivis dan penjatuhan hukuman bagi pelaku yang mengulangi kejahatan yang sama, agar tidak mengulangi kejahatan yang sama lagi dikemudian hari dan bisa memberikan efek jera kepada pelaku.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR ISI

SAMPUL DALAM i

PERNYATAAN KEASLIAN ii

PERSETUJUAN PEMBIMBING iii

PENGESAHAN iv

MOTTO v

ABSTRAK vi

KATA PENGANTAR vii

DAFTAR ISI x

DAFTAR TRANSLITERASI xi

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah 1

B. Identifikasi dan Batasan Masalah 8

C. Rumusan Masalah 9

D. Tujuan Penelitian 10

E. Kegunaan Hasil Penelitian 10

F. Kajian Pustaka 11

G. Definisi Operasional 13

H. Metode Penelitian 15

I. Sistematika Pembahasan 23

BAB II LANDASAN TEORI TINDAK PIDANA PENIPUAN DALAM HUKUM PIDANA ISLAM

A. Penipuan dalam Hukum Pidana Islam 25

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Pengertian Penipuan dalam Hukum Pidana Islam 25

2. Pengertian Pencurian dalam Hukum Pidana Islam 31

B. Fiqh Jarimah ……. 34

1. Pengertian Jarimah Takzir 34

2. Pengertian Jarimah Hudud 35

C. Gabungan Hukuman 36

BAB III PUTUSAN PENGADILAN NEGERI BOJONEGOR NOMOR 223/PID.B/2018/PN.BJN TENTANG TINDAK PIDANA PENIPUAN

A. Gambaran Umum Pengadilan Negeri Bojonegoro 40
B. Deskripsi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Bojonegoro Nomor 223/Pid.B/2018/PN.BJN 42
C. Pertimbangan Hakim..... 52
D. Amar Putusan 60

BAB IV ANALISIS TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN NEGERI BOJONEGORO NOMOR 223/PID.B/2018/PN.BJN TENTANG TINDAK PIDANA PENIPUAN DALAM PERSPEKTIF *FIQH JINAYAH*

A. Analisa Pertimbangan Hukum Hakim Terhadap Tindak Pidana Penipuan dalam Putusan Pengadilan Negeri Bojonegoro Nomor 223/Pid.B/2018/PN.Bjn 63
B. Analisa Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Penipuan dalam Putusan Pengadilan Negeri Bojonegoro Nomor 223/Pid.B/2018/PN.Bjn 70

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan 76
B. Saran 77

DAFTAR PUSTAKA 78

LAMPIRAN..... 82

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hukum Pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu Negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh di lakukan, yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa melanggar larangan tersebut. Menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan dan menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang di sangka telah melanggar larangan tersebut.[1]

Perbuatan-perbuatan pidana menurut wujud atau sifatnya adalah bertentangan dengan tata atau ketertiban yang dikehendaki oleh hukum. Mereka yang bertentangan dengan hukum akan merugikan masyarakat, menghambat akan terlaksananya tata dalam pergaulan masyarakat yang baik dan adil. Perbuatan pidana bukan hanya melanggar peraturan perundang-undangan tetapi juga merugikan masyarakat. tetapi tidak semua perbuatan

[1] Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2008), 1.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

melawan hukum atau merugikan masyarakat bisa di katakan pidana atau delik dan bisa di berikan sanksi bagi yang melakukan hal tersebut. Tentang penentuan perbuatan mana yang dipandang sebagai perbuatan pidana, Negara kita menganut asas yang dinamakan asas legalitas "*Principle of legality"*, yakni asas yang menentukan bahwa tiap-tiap perbuatan pidana harus ditentukan sebagai demikian oleh suatu aturan perundang-undangan di mana sudah di jelaskan dalam (Pasal 1 Ayat 1 KUHP) atau setidak-tidaknya oleh suatu aturan hukum yang telah ada dan berlaku bagi terdakwa (Pasal 14 Ayat 2 UUDS dahulu) sebelum orang dituntut untuk dipidana karena perbuatanya.[2]

Sebelum membahas tentang apa saja sanksi bagi yang melanggar ketentuan yang sudah ada dan perundang-undangan, maka terlebih dahulu kita harus mengetahui tujuan dari adanya hukum pidana. Menurut Van Bemmelen tujuan dari hukum pidana adalah "Pemerintah atas nama wewenang yang diberikan oleh masyarakat yang berhubungan dengan keamanan, ketertiban, ketenangan, perlindungan kepentingan tertentu, menghindarkan tindakan main hakim sendiri dari pihak penduduk secara perorangan atau badan administrasi serta menegakkan kebenaran. Kesemuanya disebutkan dalam undang-undang dengan menentukan bagaimana suatu perbuatan patut diancam pidana bagi orang yang dapat bertanggung jawab yang melanggar peraturan hukum pidana yang telah ditetapkan".

[2] Ibid, 1.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Terjadinya penipuan dalam hukum pidana merupakan suatu hubungan hukum yang senantiasa diawali atau di dahului hubungan hukum kontraktual (*characteristics of fraud has always started with a contractual relationship*). Suatu hubungan hukum yang diawali dengan kontraktual tidak selalu merupakan perbuatan wanprestasi, akan tetapi dapat pula merupakan suatu perbuatan tindak penipuan eks-Pasal 378 KUHP.[3] Manakala suatu kontrak yang diselesaikan sebelumnya terdapat pada tipu muslihat, keadaan palsu dan rangkaian kata kebohongan dari pelaku yang dapat menimbulkan kerugian pada orang lain atau korban, hal ini merupakan penipuan.

Perbuatan penipuan itu selalu ada bahkan cenderung meningkat dan berkembang di dalam masyarakat seiring kemajuan ekonomi, padahal perbuatan penipuan tersebut di pandang dari sudut manapun sangat tercela, karena dapat menimbulkan rasa saling tidak percaya dan akibatnya merusak tata kehidupan masyarakat.[4] Unsur Pidana dalam KUHP merupakan terminologi dalam hukum pidana, yang diatur dalam buku ke II (tentang kejahatan) dalam Bab XXV pasal 378 KUHP, dinyatakan:

---

[3] Yahman, *Karakteristik Wanprestasi dan Tindak Pidana Penipuan,* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014), 93.

[4] Mohammad Taufik Budiarjo, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta, *Tindak Pidana Penipuan Pasal 378 KUHP (Studi Kasus Penipuan Dengan Modus Operandi Usaha Pengadaan Gula di Pengadilan Negeri Surakarta),* (Surakarta: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2007), 2.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

> "Barang siapa dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, baik dengan memakai nama palsu maupun keadaahn palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan bohong, membuat utang atau menghapuskan piutang, dihukum penjara karena penipuan, dengan hukuman penjara selama-lamanya empat tahun."

Dalam pasal 378 KUHP tentang penipuan "*bedxrog",* terdapat dua unsur pokok yaitu, unsur "objektif" dan "subjektif".

1. Unsur Objektif

   Unsur Objektif yaitu membujuk/menggerakan oranhg lain dengan alat pembujuk/penggerak: [5]

   a. Memakai nama palsu;
   b. Martabat/keadaahn palsu;
   c. Rangkaian kata bohong, tipu muslihat;
   d. Menyerahkan sesuatu barang;
   e. Membuat utang;
   f. Menghapuskan piutang.

2. Unsur Subjektif

   a. Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain.
   b. Melawan hukum.

Dari tahun ke tahun kasus penipuan semakin meningkat bahkan penipuan bisa di jadikan mata pencaharian untuk pemenuhan kebutuhan sehari-hari.

[5] Yahman, *Karakteristik Wanprestasi dan Tindak Pidana Penipuan,* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014), 112-113.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Salah satu kasus penipuan yang di lakukan beberapa kali dengan modus meminjam *Dump truck* untuk mengangkut barang. Tindak penipuan ini bermula ketika terdakwa melamar pekerjaan sebagai supir *dump truck* kemuadian saksi korban menerima lamaran pekerjaan dari terdakwa dan selanjutnya terdakwa diserahi satu unit *dump truck*, kemudian terdakwa memberitahu kepada saksi korban untuk mengambil satu muatan rit kricak yang akan di ambil dari daerah Pamotan-Rembang untuk dikirim ke daerah bungkal, Kecamatan Balen, Kabupaten Bojonegoro dan saksi korban menyerahkan I unit *dump trucknya* beserta surat-suratnya kepada terdakwa, setelah di berikan *dump truck* tersebut terdakwa menuju bengkel las di daerah Bangsri, Kabupaten Jepara, Jawa Tengah dan setelah sampai di bengkel las terdakwa langsung menjual kendaraan *dump truck* tersebut tanpa seijin pemiliknya. [6]

Keterangan terdakwa dan saksi korban bahwa terdakwa sudah melakukan tindak penipuan *dump truck* beberapa kali dengan modus yang sama. Berdasarkan uraian kasus di atas, jaksa penuntut umum mendakwa terdakwa dengan dakwaan Alternatif Kesatu yang telah terbukti secara sah dan meyakinkan, Terdakwa melanggar ketentuan pasal 378 KUHP, setelah mendengar tuntutan jaksa penuntut umum, majelis hakim menjatukan putusan terhadap terdakwa yang terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah

[6] Putusan Pengadilan Negeri Bojonegoro Nomor 223/Pid.B/2018/PN. Bjn, 4.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

melakukan tindak pidana penipuan serta menjatuhkan pidana penjara 2 Tahun.[7] Sebelum terdakwa di jatuhi hukuman penjara di Pengadilan Negeri Bojonegoro, terdakwa sudah pernah di jatuhi hukuman penjara 1 Tahun 8 Bulan di Pengadilan Negeri Rembang dengan kasus dan modus yang sama. Maka, perbuatan terdakwa termasuk dalam residivis spesial dan hukuman di tambah 1/3 dari hukuman pokok yang tidak di terapkan oleh hakim.

Sanksi pidana ini bertujuan untuk memperbaiki pribadi terpidana berdasarkan pelakuan dan pendidikan yang diberikan selama menjalani hukuman, terpidana merasa menyesal sehingga tidak akan mengulangi perbuatanya dan kembali kepada masyarakat sebagai orang baik dan berguna.

Di dalam Al-Qur'an juga telah di jelaskan tentang tindak pidana penipuan. Sebagaimana Firman-Nya dalam Al-Qur'an surat Anfal ayat 27:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَخُونُوا اللَّه وَالرَّسُول وَتَخُونُوا أَمَانَاتِكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُون

Artinya:

"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul (Muhammad) dan (juga) janganlah kamu mengkhianati amanat- amanat yang dipercayakan kepadamu, sedang kamu mengetahui".[8]

[7] Ibid, 27.
[8] Referensi: https://tafsirweb.com/2893-surat-al-anfal-ayat-27.html

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pengertian dari hukum islam yaitu hukum yang bersumber dari hukum syariat islam yang terdapat dalam Al-Qur'an dan Sunnah Nabi, lalu dikembangkan melalui ijtihad para ulama dan ahli hukum islam yang telah memenuhi syarat berijtihad. Sedangakan pengertian *jarimah* adalah larangan hukum yang diancam oleh Allah dengan hukuman *Hadd* atau *ta'zir.*[9]

Dalam hukum pidana islam tindak pidana penipuan termasuk dalam *Jarimah Ta'zir,* yaitu hukuman yang diserahkan pelaksanaanya kepada penguasa, hukuman ini bertujuan untuk memberikan suatu pengajaran terhadap pelaku *jarimah.* [10] Dalam *Jarimah takzir* dapat di bagi menjai dua ialah:

1. *Jarimah ta'zir* yang menyinggung hak Allah, yaitu semua perbuatan yang berkaitan dengan kemaslahatan umum. Misalnya, berbuat kerusakan di muka bumi, pencurian yang tidak memenuhi syarat, mencium wanita yang bukan istrinya, penimbunan bahan-bahan pokok, dan penyelundupan.
2. *Jarimah ta'zir* yang menyinggung hak perorangan (individu) yaitu setiap perbuatan yang mengakibatkan kerugian kepada orang tertentu, bukan orang banyak. Contohnya penghinaan, penipuan dan pemukulan.

Tindak pidana penipuan adalah termasuk dalam *Jarimah takzir* yang menyinggung hak perorangan (individu) dan hanya merugikan antar individu saja.[11] Berdasarkan uraian dari latar belakang di atas, dan juga memahami beberapa hal

[9] Sahid, *Epistimologi Hukum Pidana Islam,* (Surabaya: Pustaka Idea, 2015),2.
[10] Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), 249.
[11] Ibid, 19

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang mugkin timbul dari segala permasalahan di atas, maka penulis memutuskan untuk mengambil judul: "Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Bojonegoro Nomor: 223/Pid.B/2018/PN.Bjn Tentang Tindak Pidana Penipuan". Yang dimana dalam penulisan ini penulis menitik beratkan terhadap pertimbangn hukum hakim dalam memutuskan tindak pidana penipuan yang di lakukan beberapa kali.

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

1. Identifikasi Masalah

Identifikasi masalah yaitu, mengenali faktor-faktor yang menjadi penyebab timbulnya suatu permasalahan. Dari beberapa uraian yang di kemukakan pada latar belakang masalah, maka dapat diidentifikasi masalah-masalah sebagai berikut:

a. Tinjauan Hukum Pidana Islam terhadap tindak pidana penipuan.

b. Putusan hakim tentang tindak pidana penipuan.

c. Pertimbangan hukum hakim dalam memutus perkara Nomor: 223/Pid.B/2018/PN.Bjn Tentang Tindak Pidana Penipuan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Pertimbangan hukum hakim dalam memutus perkara penipuan yang dilakukan beberapa kali.

2. Batasan Masalah

Berdasarkan Identifikasi masalah diatas, maka penulis membatasi batasan masalah yang perlu di kaji adalah sebagai berikut:

a. Pertimbangan Hukum Hakim terhadap Tindak Pidana Penipuan dalam studi putusan Pengadilan Negeri Bojonegoro Nomor: 223/Pid.B/2018/PN.Bjn.
b. Tinjauan Hukum Pidana Islam terhadap Pertimbangan Hukum Hakim dalam Putusan Nomor: 223/Pid.B/2018/PN.Bjn.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan Batasan Masalah yang penulis paparkan tersebut, maka inti dari rumusan masalah adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Pertimbangan Hukum terhadap Tindak Pidana Penipuan dalam studi putusan Pengadilan Negeri Bojonegoro Nomor: 223/Pid.B/2018/PN.Bjn.
2. Bagaimana Tinjauan Fiqh Jarimah terhadap Pertimbangan Hukum Hakim dalam Putusan Nomor: 223/Pid.B/2018/PN.Bjn.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

D. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian hukum adalah tujuan berkenaan dengan maksud peneliti melakukan penelitian terkait dengan perumusan masalah dan judul. Tujuan penelitian hukum selalu disesuaikan dengan tipe atau macam penelitian yang dilakukan.[12] Berdasarkan Judul dan Rumusan Masalah yang penulis tulis di atas, maka tujuan penelitian yang ingin di capai penulis antara lain yaitu:

1. Untuk mengetahui Pertimbangan Hukum Hakim Terhadap Tindak Pidana Penipuan dalam studi putusan Pengadilan Negeri Bojonegoro Nomor: 223/Pid.B/2018/PN.Bjn.
2. Untuk Mengetahui Tinjauan Fiqh Jarimah terhadap Pertimbangan Hukum Hakim dalam Putusan Nomor: 223/Pid.B/2018/PN.Bjn.

E. Kegunaan Hasil Penelitian

Dari hasil penelitian ini, penulis berharap dapat memberikan manfaat baik manfaat secara teoritis dan manfaat praktis. Diantaranya adalah:

1. Dari Aspek Keilmuan (Teoritis)

   Diharapkan dari penelitian ini dapat di jadikan sebuah pengetahuan dan keilmuan serta gambaran tentang tindak pidana penipuan. Terutama

[12] Masruhan, *Metodologi Penelitian Hukum,* (Surabaya: Hilal Pustaka, 2013), 81.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pada penipuan yang dilakukan beberapa kali, agar dapat bermanfaat dan dapat dijadikan bahan referensi dan pembelajaran.

2. Dari Aspek Terapan (segi praktis)
   a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan penyuluhan serta pengetahuan hukum kepada masyarakat.
   b. Hasil penelitian ini dapat dimanfaatkan sebagai bahan pertimbangan dan dapat bermanfaat khususnya bagi penegak hukum di Indonesia.
   c. Untuk menambah kesadaran masyarakat tentang penegakan sanksi hukum tindak pidana penipuan yang dilakukan beberapa kali.

F. Kajian Pustaka

Kajian pustaka merupakan sandaran teoritik dari tema tema pokok penelitian yang di ajukan dan merupakan bentuk komitmen moral dari peneliti untuk tunduk dan menghormati hasil-hasil penelitian yang mungkin sudah ada sebelumnya sehingga dapat terhindar dari pengulangan. Seorang boleh melakukan penelitian yang telah dilakukan oleh orang lain asalkan keaslianya di fokuskan pada beberapa hal atau aspek lain yang mungkin sama sekali lain atau baru.[13]

[13] Masruhan, *Metodologi Penelitian Hukum,* (Surabaya: Hilal Pustaka, 2013), 168.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Tidak dapat di pungkiri bahwa sudah ada penulis-penulis yang sebelumnya yang sudah membahas tentang masalah ini, diantara lain:

1. Skripsi yang berjudul "Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penipuan (Studi Kasus Putusan No. 1629/Pid.B/2014/PN.Mks.)" yang ditulis dan di bahas oleh Adirwan Akbar. Skripsi ini membahas tentang penipuan dilihat dari segi hukum dan KUHP serta Undang-Undang.[14] Sedangkan di skripsi penulis membahas tentang penipuan menurut Hukum Pidana Islam serta bagaimana pertimbangan hukum hakim mengadili perkara penipuan yang dilakukan beberapa kali dengan waktu tidak lebih dari 5 (lima) tahun.
2. Skripsi yang berjudul "Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Tindak Pidana Penipuan yang berkedok lowongan pekerjaan (Studi direktori putusan Mahkamah Agung Pengadilan Negeri Kisaran Nomor: 317/Pid.B/2013/PN.Kis) yang di ditulis dan di bahas oleh Mukarofah. Skripsi ini membahas tentang penipuan yang dilakukan oleh PNS dan membahas tentang pertimbangan hakim terhadap tindak pidana penipuan yang berkedok lowongan pekerjaan.[15]

   Sedangakan skripsi penulis membahas tentang pertimbangan hukum hakim tentang penipuan beberapa kali yang dilakukan dengan waktu tidak

[14] Adirwan Akbar, "Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penipuan (Studi Kasus Putusan No.1629/Pid.B/2014/PN.Mks)", (Skripsi-Universitas Hassanudin, Makassar, 2015).
[15] Mukarofah, "Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Tindak Pidana Penipuan yang berkedok lowongan pekerjaan (Studi direktori putusan Mahkamah Agung Pengadilan Negeri Kisaran Nomor: 317/Pid.B/2013/PN.Kis", (Skripsi-Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya, 2017).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

lebih dari 5 (tahun) di Pengadilan Negeri Bojonegoro dengan perkara Nomor: 223/Pid.B/2018/PN.Bjn.

3. Skripsi yang berjudul "Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Pelaku Penipuan dengan Modus Operandi Hipnotis (Studi Kasus Kecamatan Rajeg Tanggerang)" yang di tulis dan di bahas oleh Yeni Septiani.

   Skripsi ini membahas tentang penipuan menurut hukum positif dan hukum pidana islam.[16] Sedangkan skripsi penulis membahas tentang bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam memutus perkara penipuan yang dilakukan beberapa kali dengan modus yang sama dan tidak lebih dari 5 (lima) tahun. Pengulangan kejahatan yang sama dan waktu antara pengulangan sesudah adanya hukuman tidak lebih dari 5 (lima) tahun termasuk dalam residivis spesial dan di dalam residivis spesial hukuman pokok di tambah 1/3.

G. Definisi Operasional

Definisi operasional memuat penjelasan tentang pengertian yang bersifat operasional dari konsep atau variabel penelitian, sehingga bisa lebih

[16] Yeni Septiani, "Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Pelaku Penipuan dengan Modus Operandi Hipnotis (Studi Kasus Kecamatan Rajeg Tanggerang)", (Skripsi-Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2018).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

memudahkan dan menyederhanakan serta bisa dijadikan acuan dalam menelusuri, menguji ataupun mengukur variabel tersebut melalui penelitian.[17]

Dalam skripsi yang berjudul Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Bojonegoro Nomor 223/Pid.B/2018/PN.BJN Tentang Tindak Pidana Penipuan maka, perlu diberikan definisi yang jelas mengenai pokok kajian dari penelitian, yaitu:

Fiqh Jinayah adalah ilmu tentang hukum-hukum syara' praktis yang diambil dari dalil-dalil yang terperinci dan mengatur suatu perbuatan yang dilarang oleh syara' baik perbuatan tersebut mengenai harta, jiwa dan lain-lainya. Dalam penelitian ini yaitu *Fiqh Jinayah* yang mencakup Putusan Pengadilan Negeri Bojonego Nomor 223/Pid.B/2018/PN.BJN.

Putusan Pengadilan Negeri Bojonegoro adalah Putusan yang dikeluarkan dan musyawarakan majelis hakim yang memutus perkara tersebut.

Penipuan adalah tipu muslihat atau serangkaian perkataan bohong sehingga seseorang merasa terperdaya karena omongan yang seakan-akan benar. Biasanya seseorang yang seolah-olah betul atau terjadi, tetapi sesungguhnya perkataanya itu adalah tidak sesuai dengan kenyataanya, karena tujuanya hanya untuk meyakinkan orang yang menjadi sasaran agar diakui

[17] Tim Penyusun Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya, *Petunjuk Penulisan Skripsi…,* 9.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

keinginanya, sedangkan menuggunakan nama palsu agar orang yakin akan perkataanya. [18]

H. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah langkah yang dimiliki dan dilakukan oleh peneliti dalam rangka untuk mengumpulkan informasi atau data serta melakukan investigasi pada data yang telah didapatkan tersebut. Dalam penelitian skripsi ini penulis menggunakan metode penelitian:

a. Metode Penelitian yang pertama dengan langkah-langkah sebagai berikut:

1.) Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kepustakaan (*library research*) yaitu penelitian yang dilakukan guna mengumpulkan sejumlah data dari berbagai literatur yang ada yang berhubungan dengan masalah yang dibahas.

2.) Data

Data adalah hasil pencatatan penelitian baik berupa fakta, sumber sekunder maupun sumber primer. Maka data yang di dapat guna menulis skripsi ini adalah:

a. Data yang ada kaitanya dengan tindak pidana penipuan

[18] R. Sugandi, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Penjelasanya,* (Usaha Nasional: Surabaya, 1990), 136-137.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Data yang ada kaitanya dengan hukum pidana islam tentang tindak pidana penipuan

c. Data yang di ambil dari putusan Pengadilan Negeri Bojonegoro Nomor: 223/Pid.B/2018/PN.Bjn

d. Pertimbangan Hukum Hakim terhadap Tindak Pidana Penipuan dalam putusan Pengadilan Negeri Bojonegoro Nomor: 223/Pid.B/2018/PN.Bjn

3.) Sumber Data

Sumber data merupakan bagian dari skripsi yang akan menentukan keotontikan skripsi, berkenaan dengan skripsi ini sumber data yang dihimpun dari:

a.) Sumber data Primer

Dalam sumber data primer memuat sumber hukum yang mempunyai otoritas, terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim.[19]

Sumber primer dalam penulisan ini diambil dari data Direktori Putusan Mahkamah Agung Pengadilan Negeri Bojonegoro tentang tindak pidana penipuan dengan perkara nomor: 223/Pid.B/2018/PN.Bjn.[20]

[19] Peter, Mahmud, *Penelitian Hukum,* (Jakarta: Kenama, 2010), 141.
[20] Putusan Pengadilan Negeri Bojonegoro Nomor 223/Pid.B/29018/PN.Bjn

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b.) Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder yaitu sumber data yang berupa kitab-kitab atau bahan bacaan lain yang memiliki keterkaitan dengan penulisan skripsi ini, misalnya:

1.) Yahman, *Karakteristik Wanprestasi dan Tindak Pidana Penipuan,* 2014.
2.) Sahid, *Epistimologi Hukum Pidana Islam,*2015.
3.) Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, 2005.
4.) Masruhan, *Metodologi Penelitian Hukum,* 2013.
5.) Ramulyo, Idris, *Asas-Asas Hukum Islam: Sejarah Timbul dan Berkembangnya Kedudukan Hukum Islam dalam Sistem Hukum di Indonesia,* 1995
6.) Prodjodikoro, wirjono, *Azas-Azas Hukum Pidana di Indonesia,* 1981
7.) Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum, 2017.*

4.) Teknik Pengumpulan Data

Teknik data dalam penulisan skripsi ini yaitu menggunakan teknik kepustakaan yaitu berupa penelitian bahan pustaka degan mengkaji data literatur yang berhubungan dengan kajian yang akan diteliti oleh penulis yang berguna untuk mendukung pemahaman yang lebih rinci serta memperoleh referensi yang tepat untuk menganalisa kasus yang menjadi objek kajian penulis.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

5.) Teknik Pengolahan Data

Data yang di dapat dari dokumen dan sudah terkumpulkan dilakukan analisa, berikut tahapan-tahapanya yang penulis lakukan untuk penulisan skripsi ini:

a. *Editing,* yaitu pengecekan atau pengoreksian data yang telah dikumpulkan.[21] Dengan perkataan lain, editing merupakan pekerjaan memeriksa kembali informasi yang telah diterima peneliti. Sanapiah Faisal mengartikan "mengedit data" dengan kegiatan memeriksa data yang terkumpul dari segi kesempurnaanya, kelengkapan jawaban yang diterima, kebenaran cara pengisianya, kejelasanya, konsistensi jawaban atau informasi, relevansinya bagi penelitian, maupun keragaman data yang diterima peneliti. Dalam hal ini penulis akan memeriksa kembali kelengkapan putusan Pengadilan Negeri Bojonegoro Nomor:223/Pid.b/2018/PN.Bjn, serta kejelasan makna tentang sanksi tindak pidana penipuan dan kesesuaian data-data dari kepustakaan.

b. *Organizing,* yaitu menyusun data mensistematiskan data-data yang telah diperoleh tentang tindak pidana penipuan dalam putusan Pengadilan Negeri Bojonegoro Nomor: 223/Pid.B/2018/PN.Bjn.

[21] Masruhan, *Metodologi Penelitian Hukum,* (Surabaya: Hilal Pustaka, 2013), 253.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c. *Analyzing,* yaitu tahapan analisis terhadap data-data yang telah diperoleh dengan menggunakan kaidah-kaidah atau dalil-dalil sehingga dapat diperoleh kesimpulan yang menjadi jawaban atas permasalahan yang telah dirumuskan, dalam hal ini yang berkaitan dengan analisis hukum pidana islam dalam putusan Pengadilan Negeri Bojonegoro Nomor: 223/Pid.B/2018/PN.Bjn.

6.) Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan proses mencari dan menyusun data secara sistematis data-data yang telah diperoleh dari hasil observasi dengan arah studi yang telah ditentukan oleh penulis. Analisis data yang digunakan dalam penulisan skripsi ini yaitu menggunakan teknik deskriptif analisis. Teknik deskriptif adalah memaparkan atau menjelaskan secara rinci pelaksanaan dalam putusan Pengadilan Negeri Bojonegoro Nomor 223/Pid.B/2018/PN.Bjn. dan menguraikan kronologi kasus putusan tersebut secara jelas. Data tersebut dinilai dan diuji dengan ketentuan yang sudah ada, sesuai dengan perundang-undangan hukum yang berlaku di masa sekarang. Langkah selanjutnya adalah data tersebut dianalisis menggunakan tinjaun hukum pidana positif dan hukum pidana islam terhadap dalam putusan Pengadilan Negeri Bojonegoro Nomor: 223/Pid.B/2018/PN.Bjn tentang tindak pidana penipuan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Disamping menggunakan metode penelitian empiris yang sudah dipaparkan diatas, penulis juga menggunakan metode penelitian normatif.

b. Metode Penelitian kedua dengan langkah-langkah sebagai berikut:

1.) Jenis Penelitian

Jenis penulisan dalam skripsi ini menggunakan jenis penelitian normatif yaitu penelitian hukum yang dikonsepkan sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat dan menjadi acuan perilaku setiap orang.[22] Objek kajiannya meliputi undang-undang, kaidah dasar, asas-asas hukum, doktrin serta yurisprudensi.

2.) Pendekatan Penelitian

Di dalam penelitian hukum terdapat beberapa pendekatan. Dengan pendekatan tersebut, peneliti akan mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai isu yang sedang dicoba untuk dicari jawabanya.[23] Maka, penulis menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*). *Statuta Approach* adalah penelitian yang menggunakan bahan hukum yang berupa peraturan perundang-undangan sebagai bahan acuan dasar dalam melakukan penelitian.

Dalam penelitian skripsi ini penulis menggunakan penelitian Normatif dengan memahami asas-asas dan pasal dalam peraturan

[22] Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004), 52.
[23] Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2017), 133.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

perundang-undangan secara singkat dapat dikatakan sebagai *statute* berupa regulasi.

3.) Sumber Bahan Hukum

Sumber bahan hukum merupakan bagian dari skripsi yang akan menentukan keotontikan skripsi, berkenaan dengan skripsi ini sumber bahan hukum yang dihimpun dari:

a.) Sumber Bahan Hukum Primer

Dalam sumber bahan hukum primer memuat sumber hukum yang mempunyai otoritas, terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim.[24]

Sumber primer dalam penulisan ini diambil dari Direktori Putusan Mahkamah Agung Pengadilan Negeri Bojonegoro tentang tindak pidana penipuan dengan perkara nomor: 223/Pid.B/2018/PN.Bjn.[25] Maka, penulis menggunakan beberapa pasal dalam penelitian skripsi ini:

a. Pasal 378 KUHP
b. Pasal 486 KUHP
c. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP

[24] Ibid, 141.
[25] Putusan Pengadilan Negeri Bojonegoro Nomor 223/Pid.B/29018/PN.Bjn

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b.) Sumber Bahan Hukum Sekunder

Sumber bahan hukum sekunder yaitu sumber bahan hukum yang berupa kitab-kitab atau bahan bacaan lain yang memiliki keterkaitan dengan penulisan skripsi ini.

4.) Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum dalam penulisan skripsi ini adalah menggunakan teknik kepustakaan (*library research)* yaitu berupa penelitian bahan pustaka degan mengkaji data literatur yang berhubungan dengan kajian yang akan diteliti oleh penulis yang berguna untuk mendukung pemahaman yang lebih rinci serta memperoleh referensi yang tepat untuk menganalisa kasus yang menjadi objek kajian penulis.

5.) Teknik Analisa Bahan Hukum

Analisa bahan hukum yang digunakan peneliti dalam skripsi ini dengan cara menyusun secara sistematis dalam rangka memudahkan pasal demi pasal yang digunakan dalam suatu Undang-undang ataupun kaidah hukum yang terkandung di dalam bahan hukum. Analisis bahan hukum yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah menggunakan deskriptif kualitatif terhadap bahan hukum berupa peraturan perundang-undangan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

I. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan pembahasan masalah-masalah dalam penulisan skripsi ini, makan pembahasannya disusun dalam bab-bab yang masing-masing bab mengandung sub bab, sehingga tergambar keterkaita yang sistematis, berikut ini penulis akan gambarkan mengenai sistematika pembahasanya yang terdiri dari:

Bab I: Pendahuluan, bab ini merupakan gambaran mengenai skripsi ini, yang berisi tentang latar belakang masalah, identifikasi masalah, batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian dan sitematika pembahasan.

Bab II: Membahas tentang landasan teori tentang tindak pidana penipuan dan hukum pidana islam, penipuan dalam hukum pidana positif dan hukum pidana islam.

Bab III: Merupakan diskripsi Putusan Pengadilan Negeri Bojonegoro Nomor:223/Pid.B/2018/PN.Bjn, dasar hukum pertimbangan hukum hakim Pengadilan Negeri Bojonegoro, yang mengabulkan hukuman tindak pidana penipuan dalam putusan Nomor: 223/Pid.B/2018/PN.Bjn. Data diperoleh dari hasil wawancara dengan responden dan meneliti data-data dari putusan tersebut.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Bab IV: Membahas tentang analisis terhadap tindak pidana penipuan Putusan Pengadilan Negeri Bojonegoro Nomor: 223/Pid.B/2018/PN.Bjn menurut hukum positif dan hukum pidana islam.

Bab V: Merupakan penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB II

LANDASAN TEORI TINDAK PIDANA PENIPUAN DALAM HUKUM PIDANA ISLAM

A. PENIPUAN DAN PENCURIAN DALAM HUKUM PIDANA ISLAM

1. Pengertian Pidana Penipuan dalam Hukum Pidana Islam

Menurut Hukum Pidana Islam tindak pidana atau (*fiqh Jinayah*) adalah *jarimah.* Jarimah merupakan perbuatan yang dilarang oleh syara', baik perbuatan itu merugikan jiwa, harta benda atau lainnya. Pengertian jarimah lebih khususnya lagi ialah kejahatan-kejahatan yang melanggar hukum syara' yang pelakunya dikenai hukuman lewat proses Pengadilan.

Hukuman dalam hukum pidana islam dibagi menjadi beberapa bagian, dengan meninjaunya dari beberapa segi, dalam hal ini ada lima penggolongan, yaitu:

1. Ditinjau dari segi pertalian antara satu hukuman dengan hukuman yang lain, hukuman dapat dibagi menjadi empat bagian, yaitu:[26]
   a. Hukuman pokok *('uqubah asliyah)*, yaitu hukuman yang ditetapkan untuk *jarimah* yang bersangkutan sebagai hukuman yang asli, seperti hukuman *qishash* untuk *jarimah*

[26] Sahid, *Epistimologi Hukum Pidana Islam*, (Surabaya: Pustaka Idea, 2015), 92.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pembunuhan, hukuman dera seratus kali untuk *jarimah* pencurian.

b. Hukuman pengganti *('uqubah badaliyah*), yaitu hukuman yang menggantikan hukuman pokok, apabila hukuman pokok tidak dapat dilaksanakan karena alasan yang sah, seperti hukuman *diyah* (denda) sebagai pengganti hukuman *qishash* atau hukuman *takzir* sebagai pengganti hukuman *had* atau *qishash* yang tidak bisa dilaksanakan.

c. Hukuman pelengkap *('uqubah taba'iyah*), yaitu hukuman yang mengikuti hukuman pokok tanpa memerlukan keputusan tersendiri. Misalnya, larangan menerima warisan bagi yang membunuh orang yang diariskan, sebagai tambahan untuk hukuman *qishash a*tau *diyat* di samping hukuman pokoknya.

d. Hukuman pelengkap *('uqubah takmiliyah*), yaitu hukuman yang mengikuti hukuman pokok dengan syarat harus ada keputusan tersendiri dari hakim dan syarat ini membedakan dengan hukuman tambahan. Misalnya, mengalungkan tangan pencuri yang telah dipotong lehernya.

2. Ditinjau dari segi kekuasaan hakim dalam menentukan berat ringanyya hukuman, hukuman dapat dibagi menjadi dua yaitu:[27]

[27] Ibid, 93.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. Hukuman yang mempunyai satu batas, artinya tidak ada batas tertinggi atau batas terendah, seperti hukuman jilid (dera) sebagai hukuman *hadd* (delapan puluh kali atau seratus kali). Dalam hukuman jenis ini hakim tidak berwenang untuk menambah atau mengurangi hukuman tersebut, karena hukuman itu hanya satu macam.

b. Hukuman yang mempunyai dua batas, yaitu batas tertinggi dan batas terendah. Dalam hal ini hakim diberi kewenangan dan kebebasan untuk memilih hukuman yang sesuai antara kedua batas tersebut, seperti hukuman penjara atau jilid pada *jarimah-jarimah takzir*.

3. Ditinjau dari segi keharusan untuk memutuskan dengan hukuman, hukuman dapat dibagi menjadi dua, yaitu:[28]

a. Hukuman yang sudah ditentukan (*'uqubah maqaddarah*), yaitu hukuman yang jenis dan kadar telah ditentukan oleh *syara'* dan hakim berkwajiban untuk memutuskan tanpa mengurangi, menambah atau menggantinya dengan hukuman yang lain. Hukuman ini disebut dengan hukuman keharusan (*'uqubah lazimah*), karena *ulil al-amr* tidak berhak untuk menggugurkan atau memaafkan.

[28] Ibid, 94.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Hukuman yang belum ditentukan *('uqubah gayr muqaddarah),* yaitu hukuman yang diserahkan kepada hakim untuk memilih jenis dari sekumpulan hukuman yang telah diterapkan oleh *syara'* dan menentukan jumlahnya untuk kemudian disesuaikan dengan pelaku perbuatannya. Hukuman ini disebut hukuman pilihan *('uqubah mukhayyarah)* karena hakim dibolehkan untuk memilih diantara hukuman-hukuman tersebut.

4. Ditinjau dari segi tempat dilakukan hukuman, hukuman dibagi menjadi tiga, yaitu:

a. Hukuman badan *('uqubah badaniyah),* yaitu hukuman yang dikenakan atas badan manusia, seperti hukuman mati, dera, dan penjara.

b. Hukuman jiwa *('uqubah nafsiyah),* yaitu hukuman yang dikenakan atas jiwa manusia, bukan badannya, seperti ancaman, peringatan atau teguran.

c. Hukuman harta *('uqubah maliyah*), yaitu hukuman yang dikenakan terhadap harta seseorang seperti *diyah,* denda dan perampasan harta.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

5. Ditinjau dari segi macamnya *jarimah* yang diancam hukuman, hukuman dibagi menjadi empat, yaitu:[29]
   a. Hukuman *hudud,* yaitu hukuman yang ditetapkan atau *jarimah-jarimah hudud.*
   b. Hukuman *qishash* dan *diyat,* yaitu hukuman yang ditetapkan atas *jarimah-jarimah qishash* dan *diyat.*
   c. Hukuman *Kaffarah,* yaitu hukuman yang ditetapkan untuk sebagian *jarimah qishash* dan *diyat* dan beberapa *jarimah takzir.*
   d. Hukuman *takzir,* yaitu hukuman yang ditetapkan untuk *jarimah-jarimah takzir.*

Dalam Hukum Islam *jarimah* di bagi menjadi 3 kelompok, yaitu: *jarimah hudud, jarimah qishash dan diyat, serta jarimah ta'zir*. Ketiga *jarimah* tersebut bersumber dari Al-Qur'an dan Hadist, serta Ijtihad. Menurut Ahmad Wardi Muslich "*jarimah* adalah perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh *syara'* yang diancam oleh Allah dengan hukuman *had* atau *ta'zir"*. Sedangkan, menurut Imam Hanafi "*Jarimah* ialah larangan-larangan tersebut adakalanya berupa mengerjakan perbuatan yang dilarang atau meninggalkan perbuatan yang diperintahkan".

Penerapan berlakunya hukum pidana pada prinsipnya aturan *fiqh jinayah* itu tidak berlaku surut. Meskipun demikian, di kalangan para

[29] Ibid, 95.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ulama' ada yang berpendapat mengenai adanya kekecualian dari hal tersebut. Dalam hal ini, berkenaan dengan kejahatan-kejahatan yang betul-betul berbahaya untuk masyarakat, dapat berlaku surut, seperti dalam kasus hirabah (pembegalan/perampokan). Untuk masa sekarang, kasus itu pun bukan masalah lagi. Hal itu karena sudah ada dasar hukumnya.[30]

Hukuman adalah untuk memelihara dan menciptakan kemaslahatan manusia dan menjaga mereka dari hal-hal mafsadah, karena islam itu sebagai *rahmatan lil'alamin*, untuk memberi petunjuk dan pelajaran kepada manusia. Hukuman ditetapkan demikian untuk memperbaiki individu masyarakat dan tertib sosial. Bagi Alla sendiri tidaklah akan memadaratkan kepadanya apabila manusia di muka bumi ini melakukan kejahatan dan tidak akan memberi manfaat kepadanya siapapun manusia di muka bumi ini yang melakukan kejahatan.[31]

Adapun dasar hukuman bagi orang yang melakukan tindak pidana penipuan atau pembohong sudah dijelaskan dalam Al-Qur'an maupun hadist, diantaranya dalam Al-Qur'an surat Anfal ayat 27:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَخُونُوا اللَّه وَالرَّسُول وَتَخُونُوا أَمَانَاتِكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُون

Artinya:

[30] A. Djazuli, *fiqh Jinayah Upaya Menganggulangi Kejahatan dalam Islam*, cet 2, (Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 1997), 9.
[31] Ibid, 25.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul (Muhammad) dan (juga) janganlah kamu mengkhianati amanat-amanat yang dipercayakan kepadamu, sedang kamu mengetahui".[32]

Rasulullah SAW bersabda mengenai tanda-tanda orang munafik. [33]

آيَةُ الْمُنَافِقِ ثَلَاثٌ إِذَا حَدَّثَ كَذَبَ وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ وَإِذَا اؤْتُمِنَ خَان

Artinya:

"Tanda-tanda orang munafik itu ada tiga. Jika berbicara ia berbohong, jika berjanji ia ingkar, dan jika dipercaya ia berkhianat. (Hadist riwayat Bukhari dan Muslim).

2. Pengertian Pidana Pencurian dalam Hukum Pidana Islam

Tindak pidana pencurian termasuk kejahatan terhadap harta benda di dalam kehidupan masyarakat sehari-hari dan peristiwa ini sering terjadi. Kejahatan terhadap harta benda bahkan kejahatan yang dibilang jenis kejahathn yang terbesar diantara jenis-jenis kejahatan yang menganggu ketentraman dalam masyarakat. [34] Dasar hukum penipuan sudah dijelaskan dalam Al-Qur'an surat Al- Maidah ayat 38.

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالا مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ (٣٨)

Artinya:

[32] Referensi: https://tafsirweb.com/2893-surat-al-anfal-ayat-27.html

[33] Penipu dan Pembohong, http://kantisuci.blogspot.com/2013/05/penipu-dan-pembohong_9.html, "diakses pada 21 November 2019".

[34] Fitriani, "Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan yang dilakukan oleh Anak Perspektif Hukum Islam", (Skripsi-Universitas Islam Negeri Alauddin, Makassar, 2016), 20.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

> ":Laki laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai) pembalasan dari apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana"

Dalam hukum pidana islam pencurian yaitu dalam bahasa Arab diistilahkan bermakna mengambil sesuatu yang tersembunyil dalam istilah ulama' *Fiqih* mencuri bermakna mengambil sesuatu yang dimiliki oleh orang lain secara diam-diam dan rahasia dengan maksud untuk dimiliki. Pengertian yang dimaksud ada beberapa perilaku manusia yang serupa tetapi tidak sama dengan pencuri seperti menipu adalah mengambil hak orang lain secara licik sehingga orang lain mengalami kerugian, korupsi adalah mengambil hak orang lain, baik perorangan maupun masyarakat dengan menggunakan kewenangan atas jabatan kekuasaanya. Dalam hukum pidana islam pencurian dibagi menjadi 2 (dua) macam, yaitu:[35]

1. Pencurian yang hukumannya *hadd*, dibagi menjadi 2 (dua), yaitu:
   a.) Pencurian ringan, menurut Abdul Qadir Audah adalah mengambil harta milik orang lain dengan cara diam-diam.
   b.) Pencurian berat, pencurian berat adalah mengambil harta milik orang dengan cara kekerasan.

[35] Fitriani, "Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan yang dilakukan oleh Anak Perspektif Hukum Islam", (Skripsi-Universitas Islam Negeri Alauddin, Makassar, 2016), 23.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Perbedaan antara pencurian ringan dengan pencurian berat adalah bahwa dalam pencurian ringan, pengambilan harta yang dilakukan dengan tanpa sepengetahuan dan tanpa persetumuan pemiliknya. Sedangkan pencurian berat, pengambilan harta dilakukan dengan sepengetahuan pemiliknya dan menggunakan unsur kekerasan didalamnya.

2. Pencurian dengan hukuman *takzir,* pencurian dalam hukuman *takzir* dibagi menjadi 2 (dua), yaitu:
   a.) Semua jenis pencurian yang dikenai hukuman *hadd*, tetapi syarat-syaratnya tidak terpenuhi atau ada syuhbat.
   b.) Pengambilan harta milik orang lain dengan sepengetahuan pemilik tanpa kerelaannya dan tanpa kekerasan. Adapun unsur-unsur pencurian ada 4 (empat) macam, yaitu:
      1.) Pengambilan secara diam-diam

         Pengambilan secara diam-diam terjadi apabila pemiliknya tidak mengetahui terjadinya pengambilan barang tersebut dan ia tidak merelakanya. Dan apabila pengambilan itu sepengetahuan pemiliknya dan tanpa adanya kekerasan maka termasuk perampasan.
      2.) Barang yang diambil berupa harta
      3.) Harta tersebut milik orang lain

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4.) Adanya niat.

B. FIQH JARIMAH

1. Pengertian *Jarimah Takzir*

Menurut Imam al-Mawardi jarimah adalah segala larangan syarak (melakukan hal-hal yang dilarang dan meninggalkan yang diwajibkan) yang apabila dilakukan maka akan dikenakan hukuman *had* atau *takzir*.[36] Setiap perbuatan yang sanksinya diatur oleh Al-Qur'an dan hadis disebut dengan *jarimah had* dan setiap perbuatan yang sanksinya atau ketentuannya tidak diatur di dalam Al-Qur'an maupun hadis maka disebut dengan *jarimah takzir.*[37]

Dalam *takzir*, hukuman tidak ditetapkan dalam ketentuan Allah maupun ketentuan Rasul dan hakim diperkenankan untuk mempertimbangkan hukuman bagi si pelaku kejahatan.[38] Penipuan merupakan perbuatan yang merugikan orang lain, maka hukuman takzir yang dapat dikenakan bagi pelanggar adalah hukuman takzir mengenai pencabutan hak kemerdekaan seseorang atau hukuman penjara.

Dalam syariat islam ada dua macam hukuman penjara yaitu hukuman penjara terbatas dan hukuman penjara tidak terbatas. Hukuman penjara terbatas adalah hukuman yang diberikan hanya penjara 1 (satu) hari dan

[36] Al-Mawardi, *al Ahkam al-Sulthaniyah* (Jakarta: Darul Falah, 1973), 219.
[37] Ibid, 219.
[38] Abdur Rahman, *Tindak Pidana Islam dalam Syariat Islam* (Jakarta: Rineka Cipta, 1992), 14.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

batas tertinggi 1 (satu) tahun, kemudian untuk hukuman penjara tidak terbatas adalah para ulama sudah bersepakat bahwa hukumannya tidak ditentukan masanya terlebih dahulu, melainkan dapat berlangsung terus sampai terhukum mati atau taubat sampai baik pribadinnya.

2. Pengertian *Jarimah Hudud*

Hudud adalah aturan-aturan atau hukum Allah yang dapat diartikan bahwa memberi batas, membedakan, memisahkan, mencegah, menghindarkan dan menjatuhkan hukuman. Hukuman-hukuman yang dijatuhkan kepada pelaku-pelaku kemaksiatan disebut *hudud,* karena hukuman tersebut dimaksudkan untuk mencegah agar orang yang dikenai hukuman itu tidak mengulangi perbuatan yang menyebabkan dia dihukum.[39]

Hadd adalah cegahan yang artinya ketika aturan yang berupa larangan itu ditaati, maka akan berdampak positif pada individu dan masyarakat, karena setiap yang dilarang pasti berdampak buruk, meskipun secara lahiriyah tidak nampak. *Hudud* merupakan larangan-larangan Allah yang harus dijauhi, yang artinya hukuman yang telah ditentukan macam dan jumlahnya, tidak mempunyai batas minimal dan maksimal dan menjadi otoritas Allah. Otoritas Allah mengandung makna bahwa hukuman tersebut tidak dapat dihapus oleh perseorangan yang

[39] Hamzah, *Kategori Tindak Pidana Hudud dalam Pidana Islam*, (Dosen Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Alauddin, Makassar, 2015), 54.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menjadi korban atau oleh masyarakat yang diwakili oleh penguasa Negara. Dalam hal ini ulama' *fiqh* mengklasifikasi *hudud* itu pada jenis-jenis tindak pidana tertentu, misalnya zina, minuman keras, mencuri dan lain-lain.

Al-Qur'an dan sunnah menetapkan hukuman tertentu untuk kesalahan-kesalahan tertentu pula. Sayid sabiq mengkategorikan kejahatan-kejahatan yang diancam dengan hudud, meliputi:

1. Zina
2. Menuduh zina
3. Mencuri
4. Murtad
5. Pemberontak.

C. GABUNGAN HUKUMAN

Gabungan hukuman adalah serangkaian sanksi yang diterapkan kepada seseorang apabila ia telah nyata melakukan *jarimah* secara berulang-ulang dan antara perbuatan *jarimah* yang satu dengan yang lainnya belum mendapatkan putusan terakhir. Gabungan hukuman bagi pelaku jarimah pada intinya dapat dibagi menjadi 2 (dua) sifat, yaitu: [40]

[40] Sahid, *Epistimologi Hukum Pidana Islam,* (Surabaya: Pustaka Idea, 2015),95.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. Gabungan anggapan (*concurcus idealis*), yakni adanya gabungan *jarimah* itu karena hanya bersifat anggapan, sedangkan pelakunya hanya berbuat satu *jarimah.*

b. Gabungan nyata (*concuscus realis*), yaitu seseorang melakukan perbuatan *jarimah* ganda secara jelas, baik berkenaan dengan *jarimah* atau berbeda.

Dalam hukum pidana islam, *fuqaha'* membatasi pada dua teori, yaitu:[41]

1.) Teori saling memasuki atau melengkapi (*al-tadakhul*), dalam teori ini pelaku *jarimah* dikenakan satu hukuman, meskipun melakukan tindak pidana ganda, karena perbuatan satu dengan yang lainnya dianggap saling melengkapi atau saling memasuki. Teori ini didasarkan pada 2 (dua) pertimbangan:

a.) Bila pelaku *jarimah* hanya melakukan tindakan kejahatan sejenis sebelum diputuskan oleh hakim, maka hukumannya dapat dijatuhkan satu macam yang tujuannya adalah adukasi (pendidikan) dan preventif (pencegahan). Jika satu hukuman dianggap cukup, maka hukuman berulang tidak dibutuhkan. Jika ia belum sadar dan mengulangi perbuatan jahat, ia dapat dikenai hukuman lagi.

b.) Bila *jarimah* yang dilakukan oleh seseorang berulang-ulang dan terdiri atas macam-macam *jarimah*, maka pelaku dapat

[41] Ibid, 96.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dijatuhi satu hukuman, dengan syarat penjatuhan hukuman itu melindungi kepentingan bersama dan untuk mewujudkan tujuan yang sama.

2.) Teori penyerapan (*al-jabb*), dalam teori ini penjatuhan hukuman dimaksudkan untuk menghilangkan yang lain karena telah diserap oleh hukuman yang lebih berat.

Fuqaha berbeda pendapat tentang teori *al-jabb*. Malik, Abu Hanifah, dan Ahmad bin Hambal sepakat menggunakan teori ini. Sedangkan al-Shafi'I tidak sepakat. *fuqaha* yang sepakat berbeda pendapat tentang wilayah pemberlakuan tentang cakupan jenis *jarimah.* Menurut Malik, jika hukuman *hadd* berkumpul dengan hukuman mati, hukuman *hadd* tersebut gugur, karena hukuman mati telah menyerapnya kecuali hukuman *qadhaf.* Menurut Ahmad bin Hanbal, jika terjadi dua *jarimah hudud* yang salah satunya diancam dengan hukuman mati, hanya hukuman mati yang diberlakukan, sedang hukuman yang lain menjadi gugur. Jika hukuman yang menjadi hak Allah berkumpul dengan hukuman yang merupakan hak manusia, yang salah satunya diancam dengan hukuman mati, maka hak manusia harus dilaksanakan terlebih dahulu, sedang hukuman *hadd* yang lain diserap oleh hukuman mati.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Menurut Abu Hanifah, jika terdapat gabungan hak dalam hukuman antara hak Allah dan hak manusia, hak manusia yang harus didahulukan. Jika sudah dilaksanakan, hak Allah atau *hudud* tidak bisa dijalankan hukumanya, maka hukuman tersebut hapus dengan sendidrinya. Jika masih diberlakukan dan hukuman yang merupakan hak Allah lebih dari satu, maka hukuman yang dijatuhkan hanya satu, yaitu hukuman yang dapat menggugurkan hukuman lain.

Menurut al-Shafi'I, semua hukuman harus dilaksanakan selama hukuman tersebut tidak saling memasuki, yaitu dengan mendahulukan hukuman yang merupakan hak manusia dan bukan hukuman mati, kemudian hukuman yang merupakan hak Allah yang bukan hukuma mati. Jika hukuman tersebut sudah dilaksanakan, hukuman mati kemudian dilaksanakan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB III

PUTUSAN PENGADILAN NEGERI BOJONEGORO NOMOR 223/PID.B/2018/PN.BJN TENTANG TINDAK PIDANA PENIPUAN

A. Gambaran Umum Pengadilan Negeri Bojonegoro

Pengadilan Negeri Bojonegoro merupakan Pengadilan Tingkat Pertama dibawah kekuasaan Mahkamah Agung. Hal ini merupakan tanggung jawab untuk melaksanakan tugas dan fungsi yang diamanatkan oleh Undang-Undang atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi. Pengadilan Negeri Bojonegoro berada di Jalan Hayam Wuruk Nomor 131, Karang Pacar, Kecamatan Bojonegoro, Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur 62119 Indonesia.[42] Gedung baru ini adalah Anggaran DIPA 1985/1886 dan diresmikan oleh oleh Kepala Kantor Wilayah Departemen Kehakiman Jawa Timur, Bapak Charis Soebianto, S.H.

Pengadilan Negeri Bojonegoro sebagai salah satu Satuan Kerja (SATKER) peradilan umum yang berada dibawah Mahkamah Agung, berdasarkan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman mempunyai tugas pokok: memeriksa, mengadili dan memutus

[42] Pengadilan Negeri Bojonegoro, *"Alamat Pengadilan Negeri Bojonegoro",* https://www.google.com, "diakses pada 10 November 2019".

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

perkara pidana dan perdata sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kebijakan Mutu Pengadilan Negeri Kelas 1B Bojonegoro adalah mengoptimalkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi yang diemban dengan berorientasi kepada terpenuhinya kepuasan para pencari keadilan atas pelayanan hukum dengan mengutamakan nilai-nilai kemandirian, integritas, kejujuran, akuntabilitas, keterbukaan, profesionalisme, perlakuan yang sama kepada semua pencari keadilan, serta menjaga kewibawaan dan kehormatan institusi melalui:

1. Penerapan sistem managemen mutu berkelanjutan.
2. Peningkatan kompetensi sumber daya manusia.
3. Penyelesaian perkara dengan cepat, tepat waktu, dan biaya ringan.
4. Pemberian informasi bagi para pencari keadilan.

   Untuk mengembangkan pengadilan yang bisa mengayomi masyarakat dalam mencari keadilan Pengadilan Negeri Bojonegoro mempunyai visi dan misi dalam hal mewujudkan cita-cita dan tujuan pengadilan, yaitu sebagai berikut:[43]

1. Visi Pengadilan Negeri Bojonegoro

   Terwujudnya Pengadilan Negeri Bojonegoro yang Agung

2. Misi Pengadilan Negeri Bojonegoro

[43] Pengadilan Negeri Bojonegoro, "*Visi dan Misi Pengadilan Negeri Bojonegoro",* https://pn-bojonegoro.go.id, "diakses pada 10 November 2019".

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. Menjaga kemandirian Pengadilan Negeri Bojonegoro.
b. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan.
c. Meningkatkan kualitas kepemimpinan Pengadilan Negeri Bojonegoro.
d. Meningkatkan kredibilitas dan transparasi Pengadilan Negeri Bojonegoro.

3. Motto

Melayani dengan ramah, cepat dan tepat.

B. Dekripsi Kasus tentang Tindak Pidana Penipuan Putusan Pengadilan Negeri Bojonegoro Nomor 223/Pid.B/2018/PN.Bjn

1. Kronologi kasus

Terdakwa adalah Sholikin yang bekerja sebagai wiraswasta.[44] Tindak pidana penipuan ini berawal dari adanya informasi dari teman terdakwa bahwa ada lowongan pekerjaan untuk menjadi sopir *dump truk*, kemudian terdakwa langsung mendatangi rumah saksi korban untuk melamar pekerjaan sebagai sopir *dump truck* dan pada saat itu saksi korban mengatakan jika belum ada lowongan sebagai sopir *dump truck*.

Selanjutkan terdakwa mendatangi rumah saksi korban untuk menanyakan kembali lowongan pekerjaan untuk menjadi sopir *dump truck*

[44] Direktori Putusan Mahkamah Agung Pengadilan Negeri Bojonegoro Nomor 223/Pid.B/2018/PN.Bjn, 1.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dan pada saat tersebut, saksi korban langsung menerima sebagai sopir *dump truck* miliknya, dan setelah itu terdakwa diserahi satu (1) unit *dump truck*.

Setelah beberapa hari kemudia terdakwa menghubungi saksi korban dan memberitahukan bahwa ada 1 (satu) muatan rit kricak yang akan di ambil dari daerah Pamotan-Rembang untuk dikirim ke daerah Bungkal, Kecamatan Balen, Kabupaten Bojonegoro, atas perkataan yang di ucapkan oleh terdakwa tersebut saksi korban percaya dan memberikan 1 (satu) unit *dump truk* beserta kelengkapan surat-suratnya kepada terdakwa, serta uang saku sebesar RP 1.250.000.00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah). Setelah itu terdakwa langsung membawa 1 (satu) unit *dump truck* tersebut menuju ke daerah Bangsri, Kabupaten Jepara, Jawa Tengah dan menjualnya dengan harga Rp 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) tanpa seijin saksi korban.

2. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bojonegoro agar memutuskan sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Bisri Mustofa alias Muslikan alias Mustajib alias Sholikin Bin Suparan, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Melakukan beberapa kali penipuan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam pasal 378 KUHP jo Pasal 65 ayat (1) KUHP tersebut dalam dakwaan pertama.

2. Mejatuhkan pidana oleh karena itu kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan permintaan agar terdakwa tetap di tahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
   - 1 (satu) bendel surat keterangan No. 026/THF-BJN/OPS/XII/2016, dari TRIHAMAS FINANCE tertanggal 14 Desember 2016.
   - 1 (satu) lembar surat keterangan dari PT BRI (Persero) TBK kantor unit ngasem tertanggal 23 Pebruari 2017.
   - 1 (satu) lembar surat keterangan nomor : 470/32/414.207.03/2017 tertanggal 11 Pebruari 2017 dari kantor desa cekalang Kecamatan Soko, Kabupaten Tuban.
   - 1 (satu) buah KTP dengan NIK: 3522111377690003 An. Sholikin.

   Terlampir dalam berkas perkara:

   - 1 (satu) BPKB Kendaraan *dump truck* merk Isuzu tahun 2011 warna putih Nopol : MHCNK71LYBJ027866. Yesaya Poulorossi P. Antang, Alamat Jl. Kopri Rt. 12/04, Kelurahan Kuala Kurun, Kecamatan Kurun, Kabupaten Gunung Mas, Kalimantan Tengah.
   - 1 (satu) potong besi casis kendaraan dengan nomor rangka: MHCNK71LYBJ027866.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

- 1 (satu) potong blok mesin Isuzu Elf dengan nomor mesin B027866.

4. Menetapkan pula supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar RP. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Alasan Jaksa Penuntut Umum mengajukan tuntutan sebagaimana yang sudah di jelaskan di atas adalah di dasarkan pada keterangan Saksi-saksi sebagai berikut:[45]

1. Saksi Agus Gujiono, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

   Bahwa pada awalnya Rabu tanggal 27 Juli 2018 sekitar jam 16:00 Wib, terdakwa datang ke rumah saksi di Desa Sukoharjo, Kecamatan Kalitidu, Kabupaten Bojonegoro dan mengatakan akan melamar inigin menjadi sopir *dump truck* dan pasa saat tersebut saksi mengatakan kepada terdakwa, jika belum ada lowongan pekerjaan sebagai sopir.

   Kemudian hari kamis tanggal 28 Juli 2018 sekitar jam 06.30 Wib, terdakwa mendatangi lagi ke rumah saksi korban untuk melamar menjadi sopir dan pada saat tersebut, langsung menerima terdakwa sebagai sopir *dump truck* milik saksi dan terdakwa membawa 1 (satu) unit *dump truck* merk Isuzu warna putih kombinasi biru Nopol: KH-9320-HA beserta STNKnya.

[45] Ibid, 13.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Bahwa setelah terdakwa selesai bongkar muatan keesokan harinya terdakwa datang kerumah saksi korban dan mengatakan jika ada muatan 1 (satu) rit kricak yang akan di ambil dari darah Pamotan-Rembang untuk di kirim ke daerah Bungkal, Kecamatan Balen, Kabupaten Bojonegoro, setelah mendengar kata-kata terdakwa tersebut saksi korban tergerak hatinya untuk menyerahkan 1 (satu) unit *dump truck* merk Isuzu Elf warna putih kombinasi biru Nopol: KH-9320-HA beserta kelengkapan surat-suratnya kepada terdakwa, serta uang saku sebesar RP. 1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Setelah sore hari terdakwa masih belum kembali saksi korban mencoba melacak keberadaanya dengan menghubungi nomor telepon sudah tidak aktif. Kemudian saksi korban melacak lagi keberadaan terdakwa dengan mendatangi alamat rumah dan nama sesuai KTP yang diberikan oleh terdakwa ketika melamar pekerjaan. Setelah mencari alamat tersebut ternyata alamat yang di berikan oleh terdakwa adalah fiktif. Kemudian saksi korban mendapat informasi jika Polsek Pencur Rembang telah mengamankan seorang laki-laki pelaku penggelapan mobil, setelah saksi cek ternyata laki-laki itu adalah terdakwa yang membawa mobil milik saksi.

Setelah adanya informasi tersebut kemudian saksi melaporkan ke Polres Bojonegoro untuk diproses lebih lanjut. Akibat dari perbuatan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

terdakwa saksi mengalami kerugian sebesar RP. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah).

2. Saksi Musa, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:[46]

   Bahwa pada hari jumat tanggal 29 Juli 2016 sekitar jam 06:00 terdakwa telah membawa kendaraan 1 (satu) unit *dump truck* merk Isuzu Elf warna putih kombinasi biru. Pada saat terdakwa melamar pekerjaan sebagai sopir terdakwa mengaku bernama Khaimin alamat Gg. Patmo Kelurahan Banjarjo Bojonegoro.

3. Saksi Padimin, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

   Bahwa pada hari jumat tanggal 29 Juli 2016 sekitar jam 06:00 Wib bertepatan di Desa Sukoharjo, Kecamatan Kalitidu, Kabupaten Bojonegoro, terdakwa telah membawa kendaraan 1 (satu) unit *dump truck* merk Isuzu Elf warna putih kombinasi biru milik saksi Agus Gujiono dan belum di kembalikan. Saat melamar menjadi sopir terdakwa mengaku bernama Khamin alamat Gg. Patmo Kulurahan Banjarjo Bojonegoro dan saksi di beritahu atas kejadian ini oleh saksi Agus Guniono.

4. Saksi Fauzan, di bawah sumpah keteranganya di bacakan pada pokonya menerangkan sebagai berikut:[47]

[46] Ibid, 15

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Bahwa pada hari minggu tanggal 20 November 2016 sekitar jam 15:00 Wib bertempat di rumah saksi, di Desa Suwalo Rt:03 Rw: 01 Kecamatan Balen, Kabupaten Bojonegoro, terdakwa menyewa 1 (satu) kendaraan Isuzu ELF NHR 55 tahun 2002 warna *orange* kombinasi hitam Nopol: S-7048-AA milik saksi dengan harga sewa RP. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) perhari selama 10 hari, sejak tanggal 20 November 2016 sampai dengan tanggal 30 November 2016 dengan alasan kendaraan Isuzu ELF tersebut akan digunakan kendaraan pengganti kendaraan yang rusak di proyek PLTU Jepara Jawa Tengah dan selama kendaraan dibawa terdakwa sudah membayar uang sewa sebesar RP. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dengan pembayaran secara bertahap.

Bahwa selama batas waktu sewa, terdakwa tidak mengembalikan kendaraan dan meminta perpanjangan waktu 5 (lima) hari sampai tanggal 5 Desember 2016 untuk mengembalikan kendaraan, namun sampai sekarang terdakwa tidak mengembalikan kendaraan milik saksi. Akibat dari perbuatan terdakwa saksi mengalami kerugian sebesar RP.100.000,00 (seratus juta rupiah).

5. Saksi Hari Iswanto, di bawah sumpah keteranganya dibacakan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:[48]

---

[47] Ibid, 16.
[48] Ibid, 17.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Bahwa terdakwa pernah menyewa kendaraan berupa 2 (dua) unit Isuzu ELF milik saksi selama 3 bulan, dan perbulannya dibayar RP.5.000.000,00 (lima juta rupiah) namun masih di bayar 2 bulan dan sampai sekarang kendaraan milik saksi yang disewa terdakwa juga belum dikembalikan. Atas kejadian tersebut saksi mengalami kerugian 2 (dua) unit mobil sebesar RP.150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah).

6. Saksi Fidia Eko Prabowo, dibawah sumpah keterangannya dibacakan pada pokoknya sebagai berikut:

   Bahwa pada awalnya hari Rabu tanggal 9 Februari 2017 sekitar jam 17:30 Wib terdakwa datang ke rumah saksi untuk melamar pekerjaan sebagai sopir dan pada saat itu terdakwa belum diterima, kemudian keesokan harinya terdakwa datang kembali ke rumah saksi dan mengatakan punya muatan koral sehingga saksi Jalal memberikan ijin untuk membawa kendaraan 1 (satu) unit dump *truck merk* Isuzu ELF tahun 2002 warna putih Nopol: S-9481-C.

   Setelah mengetahui kendaraan saks tidak kembali, kemudian saksi berusaha mencari terdakwa dengan mendatangi alamat rumah karena saat datang mengaku bernama Muslikan sesuai KTP alamat Desa Pandan Agung-Soko ternyata fiktif dan hal tersebut diterangkan oleh Kepala Desa. Akibat dari perbuatan terdakwa tersebut saksi

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mengalami kerugian sebesar RP.71.000.000,00 (tujuh puluh satu juta rupiah).

7. Saksi Jalal Bin Umar, di bawah sumpah keterangannya dibacakan pada pokoknya sebagai berikut:[49]

   Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 9 Pebruari sekitar jam 17:30 Wib, terdakwa datang kerumah saksi dan mengaku bernama Muslikan berniat untuk ikut kerja dengan saksi. Kemudian, keesokan harinya terdakwa datang kembali ke rumah saksi dengan bujuk rayu dan terdakwa memberikan KTP dan *foto copy* SIMnya sehingga saksi percaya dan menyerahkan kendaraan *dump truck* merk Isuzu ELF warna putih Nopol: S-9481-C kepada terdakwa. Kendaraan milik saksi yang di bawa terdakwa tersebut sampai sekarang tidak dikembalikan lagi dan menurut keterangan terdakwa digadaikan kepada seseorang yang tidak tahu namanya dan akibat dari perbuatan terdakwa saksi mengalami kerugian sebesar RP.71.000.000,00 (tujuh puluh satu juta rupiah).

   Selanjutnya menimbang, bahwa terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

   Bahwa terdakwa diajukan dipersidangan sehubungan telah membawa mobil milik orang lain dan terdakwa tidak kembalikan, yaitu:

[49] Ibid, 18

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. 1 (unit) *dump truck* merk Isuzu ELF warna putih kombinasi biru Nopol: KH-9320-HA milik Agus Gujiono.
2. 1 (unit) kendaraan Isuzu ELF NHR 55 tahun 2002 warna *orange* kombinasi hitam Nopol: S-7048-AA milik Fauzan.
3. 1 (unit) *dump truck* merk Isuzu Elf tahun 2002 warna putih Nopol: S-9481-C milik Jalal.
4. 1 (unit) dump *truck merk* Isuzu tahun 2012 warna putih Nopol: S-9641-UA milik Gatot Yunianto.

Bahwa cara terdakwa untuk meyakinkan korban yaitu datang kerumah korban dengan tujuan melamar sebagai sopir dan untuk meyakinkan para korban terdakwa menyerahkan fotocopy KTP dan SIM palsu. Untuk membawa kendaraan milik para korban terdakwa berpura-pura bilang ada muatan, koral, bata merah dan setelah kendaraan diserahkan kendaraan tersebut tidak dikembalikan lagi.

Bahwa terdakwa menjual kendaraan kurang lebih sudah 9 kendaraan, dan setiap unit kendaraan yang terdakwa jual mendapatkan keuntungan RP.8.000.000,00 (delapan juta rupiah) sampai RP.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan uang tersebut terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari. Bahwa benar terdakwa pernah dihukum di Pengadilan Negeri Rembang dengan pidana penjara selama 6 bulan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

C. Pertimbangan Hakim

Alasan hakim dalam memutuskan perkara adalah didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut:[50]

Pertimbangan Hakim dalam Putusan berdasarkan keterangan dari saksi-saksi, keterangan terdakwa dan juga barang bukti yang diajukan dimuka persidangan, maka diperoleh fakta-fakta hukum bahwa terdakwa Sholikin terbukti secara sah dan bersalah melakukan tindak pidana penipuan beberapa kali unit *dump truck* dengan dengan memakai nama palsu dan alamat palsu. Dengan cara berpura-pura melamar sebagai sopir, kemudian memberitahu kepada para korban bahwa ada muatan yang harus diambil dan setelah korban memberikan *dump truck* dan mobilnya beserta surat-suratnya terdakwa langsung pergi ke salah satu tempat dan menjualnya tanpa seijin dari pemiliknya. Kemudian, hasil dari penjualan tersebut terdakwa gunakan untuk pemenuhan kebutuhan sehari-hari.

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan dipersidangan oleh penuntut umum dengan Dakwaan Alternatif Kesatu yaitu diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 jo Pasal 65 ayat (1) KUHP atau Kedua melanggar Pasal 372 jo Pasal 65 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 KUHP *juncto* Pasal 65 Ayat (1) telah terpenuhi, maka majelis hakim dakwaan

[50] Ibid, 21

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang dinilai paling tepat adalah dakwaan kesatu yaitu melanggar Pasal 378 jo Pasal 65 Ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

Unsur "Barang siapa"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "Barang Siapa" dalam rumusan delik ini adalah siapa saja, artinya setiap orang yang dapat bertindak sebagai subyek hukum serta mampu bertanggungjawab atas segala perbuatan yang telah dilakukan.[51]

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan terdakwa lengkap dengan identitasnya dan menurut keterangan saksi-saksi yang diberikan dibawah sumpah, dimana atas pernyataan Majelis Hakim telah mengaku dan membenarkan orang yang disebut dalam surat dakwaan tersebut adalah Sholikin sebagai pelakunya dan memperhatikan pula kemampuan serta keadaan terdakwa selama proses pemeriksaan di persidangan, ternyata terdakwa adalah orang yang tergolong sehat dan baik secara psikis maupun mental, maka oleh karena itu terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukanya. maka, unsur pertama "barang siapa" telah terpenuhi.

Unsur "Dengan maksud menguntungan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum"

[51] Ibid, 22.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, bahwa terdakwa diajukan dipersidangan sehubungan telah membawa mobil milik orang lain dan terdakwa tidak kembalikan. Maka, unsur kedua dalam dakwaan alternatif kesatu telah terpenuhi.

Unsur "Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun mengahapuskan piutang"

Menimbang, bahwa unsur diatas adalah unsur yang bersifat alternatif dalam arti tidak seluruh perbuatan dalam unsur tersebut harus dibuktikan, cukuplah apabila salah satu perbuatan dalam unsur tersebut terbukti maka unsur tersebut telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan terdakwa menggunakan nama palsu dan alamat palsu untuk melamar sebagai sopir serta melakukan tipu muslihat agar saksi korban tergerak hatinya untuk memberiakan barangnya beserta surat-suratnya. Maka, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga sudah terpenuhi.

Unsur "Dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis".

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan, bahwa terdakwa telah telah terbukti membawa mobil milik orang lain dan terdakwa tidak mengembalikanya.

Menimbang, bahwa akibat dari perbuatan terdakwa saksi korban mengalami kerugian. Maka, unsur keempat telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 KUHP *juncto* Pasal 65 Ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu.

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya. Oleh karena itu terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa:[52]

1. Keadaan yang memberatkkan:
    a. Perbuatan terdakwa merugikan orang lain.
    b. Perbuatan terdakwa dilakukan berulang kali.
    c. Terdakwa sudah pernah dihukum.

[52] Ibid, 26.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Keadaan yang meringankan:

   a. Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya itu.

      Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan dalam persidangan, maka akan ditetapkan sesuai amar putusan dibawah ini, mengingat Pasal 378 KUHP serta peraturan-peraturan yang berkaitan dengan perkara ini.

      Pengulangan tindak pidana dalah hukum pidana atau *Residive* adalah seseorang yang melakukan tindak pidana dan telah dijatuhi pidana dengan suatu putusan hakim yang telah berkekuatan hukum tetap, Kemudian melakukan tindak pidana lagi atau melakukan tindak pidana yang serupa. Di dalam ketentuan residivis atau pengulangan kejahatan seseorang yang melakukan dapat memperberat pemidanaanya.[53]

Menurut Sri Harini Dwiyatmi "Residivis adalah orang yang melakukan suatu tindakan kejahatan tertentu, telah dihukum, dan hukumanya telah dijalani, kemudian orang tersebut melakukan lagi tindakan kejahatan tersebut." Persyaratan yang harus dipenuhi jika seseorang kembali melakukan tindakan residivis adalah sebagai berikut:

1. Pelakunya merupakan orang yang sama.

[53] Ahmad Bahij, *Hukum Pidana*, (Yogyakarta: Teras, 2008), 63.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Terulangnya tindak pidana dan tindak pidana terdahulu telah dijatuhi pidana oleh keputusan hakim.
3. Terpidana telah menjalani hukuman atau hukuman penjara yang telah dijatuhkan kepadanya.
4. Pengulangan terjadi dalam periode waktu tertentu.

Seseorang bisa dikatakan residivis apabila memenuhi kriteria yang telah ditentukan atau diatur oleh Undang-Undang. Di dalah KUHP, terdapat beberapa jenis residivis, yaitu:

a. *General residive* (residivis umum)

Sifat perbuatan pidana tidak diperhatikan yang berarti jika melakukan kejahatan secara berulang walaupun tindak pidana yang dilakukan tidak sama, tidak semacam. Atau tidak segolongan.

b. *Special residive* (residivis spesial)

Sifat perbuatan pidana dalam residivis khusus sangat diperhatikan, dikatakan residivis khusus apabila sifat perbuatan pidana sama atau segolongan dengan tindak pidana sebelumnya. Berdasarkan KUHP pasal 486,487 dan 488. Bahwasanya pelaku kejahatan residivis umum akan ditambah sepertiga hukuman, apabila memenuhi syarat sebagai berikut:

1.) Pelaku melakukan kesalahan yang sama atau semacamnya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2.) Antara kejahatan satu dengan kejahatan lainnya sudah ada keputusan hakim.

3.) Pelaku dijatuhi hukuman penjara, bukun kurungan, denda atau semacamnya.

4.) Kejahatan satu dengan kejahatan lainnya tidak lebih dari 5 (lima) tahun.

c. Residivis Khusus

Kejahatan residivis khusus diatur dalam KUHP pasal 489 ayat 2, 495 ayat 2, 512 ayat 3. Dan pelanggar residivis khusus memiliki hukuman lebih ringan. Di dalam residivis Kejahatan KUHP membedakan kejahatan tersebut dalam 2 (dua) kelompok besar, yaitu:[54]

1.) Residivis kejahatan dalam kelompok sejenis

Residivis kejahatan sejenis diataur dalam Bab II pasal kejahatan KUHP, yaitu pasal 137 Ayat (2), 144 Ayat (2), 155 Ayat (2), 157 Ayat (2), 161 Ayat (2), 163 Ayat (2), 208 ayat (2), 216 Ayat (2), 321 Ayat (2), 393 Ayat (2), dan 303 bis Ayat (2).

2.) Residivis pelanggaran

Sama dengan residivis kejahatan, residivis pelanggaran dalam KUHP mengatur sistem residivis khusus, dalam arti

[54] Ibid, 64.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bahwa hanya pelanggaran-pelanggaran tertentu saja yang dapat dijadikan residivis. Terdapat 14 jenis pelanggaran dalam KUHP yang jika dilakukan dipidana sebagai residivis, yaitu pasal 489, 492, 495, 501, 512, 516, 517, 530, 536, 540, 541, 544, 545, dan 549.

Dari pengertian yang sudah dijelaskan di atas, maka terdakwa termasuk dalam residivis spesial. Ketentuan residivis spesial di jelaskan dalam KUHP Bab XXXI Tentang Aturan Tentang Pengulangan Kejahatan Yang Bersangkutan Dengan Berbagai-Bagai Bab pasal 486 yang berbunyi: [55]

> "pidana penjara yang dirumuskan dalam pasal 127, 204 Ayat (1), 244-247, 253-260 bis, 263, 264, 266-268, 274, 362, 363, 365 Ayat (1),(2) dan (3) pasal 368 Ayat (1) dan (2), sepanjang disitu ditunjuk kepada ayat pengabisan, 452, 466, 480 dan 481, begitu pun pidana penjara selama waktu tertentu yang diancam menurut pasal 204 Ayat (2), 365 Ayat (4) dan 368 Ayat (2), sepanjang disitu ditunjuk kepada Ayat (4) pasal 365, dapat ditambah dengan sepertiga, jika yang bersalah ketika melakukan kejahatan belum lewat lima tahun sejak menjalalani untuk seuruhnya atau sebagian dari pidana penjara yang dijatuhkan kepadanya, baik karena salah satu kejahatan yang dirumuskan dalam dalam pasal-pasal itu, maupun karena salah satu dari pasal 140-143 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Tentara, atau sejak pidana tersebut baginya sama sekali telah dihapuskan atau jika pada waktu melakukan kejahatan, kewenangan menjalankan pidana tersebut belum lewat waktu.

Dari uraian yang sudah di jelaskan mengenai ketentuan residivis di atas maka, terdakwa termasuk dalam residivis spesial dan di dalam ketentuan residivis spesial

[55] Andi Hamzah, *KUHP dan KUHAP,* (Jakarta: PT. RINEKA CIPTA, 2014), 192.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

hukuman pokok ditambah dengan 1/3. Tetapi, dalam putusan Pengadilan Negeri Bojonegoro Nomor 223/Pid.B/2018/PN.Bjn hakim tidak menerapkannya.

D. Amar Putusan

Memperhatikan, Pasal 378 KUHP *juncto* Pasal 65 Ayat (1) KUHP, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.[56]

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa Bisri Mustofa alias Muslikan alias Mustajib alias Shnolikin bin Suparan tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tinhdak pidana penipuan beberapa kali sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu.
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa dan karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan.
5. Menetapkan barang bukti berupa:

[56] Ibid, 27.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

5.) 1 (satu) bendel surat keterangan No. 026/THF-BJN/OPS/XXI/2016, dari TRIHAMAS FINANCE tertanggal 14 desember 2016.

6.) 1 (satu) lembar surat keterangan dari PT BRI (Persero) TBK kantor unit ngasem tertanggal 23 Pebruari 2017.

7.) 1 (satu) lembar surat keterangan nomor: 470/32/414.207.03/2017 tertanggal 11 Pebruari 2017 dari kantor Desa Cekalang, Kecamatan Soko, Kabupaten Tuban.

8.) 1 (satu) buah KTP dengan NIK: 3522111377690003 An.Sholikin.

Terlampir dalam berkas perkara:

9.) 1 (satu) BPKB kendaraan *dump truck* merk Isuzu tahun 2011 warna putih Nopol: KH-9320-HA, Noka: MHCKN71LYBJ027866 An. Yesaya Poulorossi P. Antang, Alamat JL. Kopri Rt. 12/04, Kelurahan Kuala Kurun, Kecamatan Kurun, Kabupaten Gunung Mas, Kalimantan Tengah.

10.) 1 (satu) potong besi casis kendaraan dengan nomor rangka: MHCNK71LYBJ027866, dan 1 (satu) potong blok mesin Isuzu Elf dengan nomor mesin B027886.

Dikembalikan pada saksi Agus Gujiono.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

6. Membebankan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah RP.2.000,00 (dua ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bojonegoro, pada hari senin, tanggal 19 November 2018, oleh Haries Suharman Lubis, S.H.,M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari kamis tanggal 22 November 2018 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Kusaeri, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bojonegoro, serta dihadiri oleh Dekry Wahyudi, S.H., Penuntut Umum, dan terdakwa.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB IV

ANALISA TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN NEGERI BOJONEGORO NOMOR 223/PID.B/PN.BJN TENTANG TINDAK PIDANA PENIPUAN DALAM PRESPEKTIF FIQH JINAYAH

A. Analisa Pertimbangan Hukum Hakim Terhadap Tindak Pidana Penipuan dalam Putusan Pengadilan Negeri Bojonegoro Nomor 223/Pid.B/2018/PN.Bjn)

Berdasarkan penelitian yang penulis lakukan dalam studi direktori putusan Mahkamah Agung Pengadilan Negeri Bojonegoro Nomor 223/Pid.B/PN.Bjn tentang tindak pidana penipuan, maka dapat penulis jelaskan bahwa tindak pidana penipuan yang dilakukan oleh terdakwa A.n Sholikin pada perkara ini terbilang sangat memberatkan. Karena pelaku melakukan tindak pidana penipuan sudah beberapa kali atau pengulangan kejahatan dengan modus melamar pekerjaan sebagai sopir dan mengaku ada muatan yang harus diambil agar para korban percaya dan menyerahkan kendaraan yang diinginkan oleh pelaku. Sedangkan dalam KUHP pun dijelaskan tentang hukuman bagi pengulangan kejahatan yang dilakukan seseorang.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Aturan mengenai tentang pengulangan tindak pidana tidak dijelaskan dalam buku pertama, tetapi dijelaskan di bagian kedua yang terdapat pada pasal 486, 487, 488 yang berisi tentang terulangnya tindak pidana. Dalam pasal 486 tentang kejahatan terhadap harta benda dan pemalsuan yang terdiri atas dari:

1. Pasal 244-248 (pemalsuan mata uang)
2. Pasal 263-264 (pemalsuan surat)
3. Pasal 362, 363, 365 (pencurian)
4. Pasal 368 (pemerasan)
5. Pasal 369 (pengancaman)
6. Pasal 372, 374, 375 (penggelapan)
7. Pasal 378 (penipuan)
8. Pasal 415, 417, 425, 432 (kejahatan jabatan)
9. Pasal 480, 481 (penadahan)

Adapun barang yang diambil oleh pelaku adalah 3 (tiga) unit *dump truck* merk Isuzu Elf yang dan 1 (satu) unit Kendaraan Isuzu Elf tidak dikembalikan. Unsur-unsur penipuan dengan ini telah terpenuhi melalui pembuktian yang diuraikan oleh hakim dalam persidangan, yaitu sebagai berikut:[57]

a. Barang Siapa

[57] Direktori Putusan Mahkamah Agung Pengadilan Negeri Bojonegoro Nomor 223/Pid.B/2018/PN.Bjn, 21.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum.

c. Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang.

d. Dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis.

Unsur pidana penipuan diatur dalam pasal 378 KUHP *joncto* pasal 65 Ayat (1) KUHP, yang menjelaskan bahwa:[58]

> "Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama empat tahun"

Sedangkan untuk kejahatan beberapa kali atau pengulangan kejahatan di jelaskan didalam KUHP bagian kedua yang terdapat pada

[58] Andi Hamzah, *KUHP dan KUHAP*, (Jakarta:PT. Rineka Cipta, 2004), 146.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pasal 486, 487, 488 yang berisi tentang terulangnya tindak pidana. Untuk pasal penipuan dijelaskan dalam pasal 486, yang berbunyi:[59]

> "pidana penjara yang dirumuskan dalam pasal 127, 204 Ayat (1), 244-247, 253-260 bis, 263, 264, 266-268, 274, 362, 363, 365 Ayat (1),(2) dan (3) pasal 368 Ayat (1) dan (2), sepanjang disitu ditunjuk kepada ayat pengabisan, 452, 466, 480 dan 481, begitu pun pidana penjara selama waktu tertentu yang diancam menurut pasal 204 Ayat (2), 365 Ayat (4) dan 368 Ayat (2), sepanjang disitu ditunjuk kepada Ayat (4) pasal 365, dapat ditambah dengan sepertiga, jika yang bersalah ketika melakukan kejahatan belum lewat lima tahun sejak menjalalani untuk seuruhnya atau sebagian dari pidana penjara yang dijatuhkan kepadanya, baik karena salah satu kejahatan yang dirumuskan dalam dalam pasal-pasal itu, maupun karena salah satu dari pasal 140-143 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Tentara, atau sejak pidana tersebut baginya sama sekali telah dihapuskan atau jika pada waktu melakukan kejahatan, kewenangan menjalankan pidana tersebut belum lewat waktu.

Terdakwa yang melakukan tindak pidana penipuan setelah dilakukan pemeriksaan berdasarkan bukti serta fakta-fakta yang terungkap di muka persidangan, maka tindak terdakwa termasuk residivis. Karena dalam pemeriksaan terdakwa telah melakukan tindak pidana penipuan beberapa kali, yang pertama kasus penipuan 1 (satu) unit *dump truck* merk Isuzu Elf warna putih kombinasi biru Nopol: KH-9320-HA milik Agus Gujiono, Kedua 1 (satu) unit Kendaraan Isuzu Elf NHR 55 tahun 2002 warna orange kombinasi hitam Nopol:

[59] Ibid, 192.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

S-7048-AA milik Fauzan, Ketiga 1 (satu) unit *dump truck* merk Isuzu Elf tahun 2002 warna putih Nopol: S-9481-C milik Jalal, Keempat 1 (satu) unit *dump truck* merk Isuzu tahun 2012 warna putih Nopol: S-9641-UA milik Gatot Yunianto.

Adapun syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk pelaku residivis, diantaranya:[60]

1. Kejahatan yang diulang harus termasuk dalam satu kelompok sejenis dengan kejahatan terdahulu.
2. Antara kejahatan yang terdahulu dengan kejahatan yang diulang harus telah ada putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap.
3. Pidana yang pernah dijatuhkan hakim terdahulu berupa pidana penjara.
4. Tenggang waktu melakukan pengulanggan tindak pidana tidak lebih dari 5 (lima) tahun.

Penjatuhan pidana karena melakukan suatu tindak pidana, dapat dianggap sebagai suatu peringatan oleh Negara tentang kelakuan yang tidak dibenarkan. Dengan melakukan tindak pidana untuk yang kedua kalinya, maka dinilai bahwa yang bersangkutan tidak mengindahkan peringatan Negara tersebut, menunjukkan bahwa orang itu benar-benar

[60] Ahmad Bahiej, *Hukum Pidana*, (Yogyakarta: Teras, 2008), 66.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mempunyai perangai yang sangat buruk. Pidana yang dijatuhkan disamping merupakan suatu pencerminan tentang kualitas dan kuantitas kesalahan si pembuat (dasar pembalasan) adalah merupakan bagian dari suatu terapi yang ditetapkan oleh hakim dalam rangka usaha perbaikan untuk yang bersangkutan. Rehabilitasi terhadap orang yang pernah dipidana haruslah lebih berat.[61]

Dalam residivis, pemberatan pidananya adalah ancaman pidana pokok maksimum ditambah 1/3.[62] Dalam fakta dan bukti yang terungkap di muka persidangan terdakwa sudah pernah di hukum dengan kasus dan modus yang sama di Pengadilan Negeri Rembang dan terdakwa sudah menjalani masa hukuman tersebut. Berdasarka uraian yang telah dijelaskan diatas dapat disimpulkan bahwa Hakim dalam menjatuhkan Putusan Hukuman bagi terdakwa tindak pidana penipuan dinilai kurang tepat dan tidak sesuai dengan pasal 486 KUHP tentang pengulangan kejahatan atau residivis.

Disamping itu terdakwa A.n Sholikin tidak menyesali perbuatannnya dan minta maaf kepada para korbannya. Hal ini terbukti dengan terdakwa belum minta maaf secara lisan maupun tulisan kepada para korbannya serta belum mengembalikan *dump truck* dan

[61] Tjahyo Adji Prakoso, "Pengulangan Perbuatan Kejahatan (Studi Komparasi Hukum Pidana Islam dan Hukum Pidana Positif)", (Sksipsi- Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2018), 61.
[62] Ibid, 68.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mobil dan surat-suratnya yang ia bawa untuk dijual. Dan terdakwa juga tidak ada niatan untuk mengembalikan atau menyerakhan uanga hasil penjualan *dump truck* dan mobil tersebut.

Meskipun tujuan dari adanya penjatuhan hukuman ialah mempunyai unsur edukatif atau pendidikan moral, dengan kata lain hukuman tersebut tidak hanya bertujuan untuk memberikan efek jera kepada para pelaku kejahatan tetapi juga mempunyai unsur pendidikan dengan maksud agar pelaku dapat menyadari bahwa tindak pidana atau perbuatan yang dilakukannya tidak benar dalam segi hukum yang berlaku di Indonesia dan merugikan masyarakat terutama bagi para korban atas perbuatannya.

Namun, Majelis Hakim juga harus lebih adil, bijaksana dan tidak memihak dalam menjatuhkan hukuman supaya hukuman yang dijatuhkan dapat memberikan efek jera pada para pelaku kejahatan terutama pelaku kejahatan beberapa kali agar tidak menggulanginya lagi di kemudian hari.[63]

[63] Mukarofah, "Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Tindak Pidana Penipuan yang berkedok lowongan pekerjaan (Studi direktori putusan Mahkamah Agung Pengadilan Negeri Kisaran Nomor: 317/Pid.B/2013/PN.Kis", (Skripsi-Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya, 2017), 77.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Analisa Hukum Pidana Islam Terhadap Tindak Pidana Penipuan dalam Putusan Pengadilan Negeri Bojonegoro Nomor 223/Pid.B/2018/PN.Bjn)

Jika ditinjau dari hukum pidana islam, putusan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim pada perkara Nomor 223/Pid.B/2018/PN.Bjn kepada terdakwa Sholikin, dinyatakan secara sah dan bersalah telah melanggar Undang-Undang yang telah diatur dalam tindak pidana penipuan yang tercantum pada pasal 378 KUHP dengan ancaman pidana paling lama 4 (empat) tahun. Pada kasus penipuan ini Pasal yang didakwakan ada dua yaitu pasal 378 dan pasal 372 KUHP. Namun, Majelis Hakim menilai Pasal yang sesuai dengan tindak pidana penipuan dalam kasus ini adalah Pasal 378.[64]

Dalam hukum pidana islam (*Fiqh Jinayah),* kejahatan atau *jarimah* didefinisikan sebagai larangan-larangan hukum yang diberikan Allah, yang pelanggarannya membawa hukuman yang ditentukanya. Larangan hukum berarti melakukan perbuatan yang dilarang atau tidak melakukan suatu perbuatan yang tidak diperintahkan.[65] Tujuan hukum pidana islam adalah menjamin keamanan dari kebutuhan-kebutuhan hidup merupakan tujuan pertama dan utama dari syariat. Dalam kehidupan manusia, ini merupakan hal penting, sehingga tidak bisa dipisahkan. Apabila

[64] Direktori Putusan Mahkamah Agung Pengadilan Negeri Bojonegoro Nomor 223/Pid.B/2018/PN.Bjn, 27.
[65] Topo Santoso, Membumikan Hukum Pidana Islam, (Jakarta: Gema Insani Pers, 2003), 20.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kebutuhan-kebutuhan ini tidak terjamin, akan terjadi kekacauan dan ketidaktertiban dimana-mana.[66]

Menurut hukum pidana islam *takzir* adalah jenis *uqubat* pilihan yang telah ditentukan dalam qanun yang bentuknya bersifat pilihan dan besarannya dalam batas tertinggi dan terendah. Takzir sama dengan hudud dengan satu sisi, yaitu sebagai pengajaran untuk menciptakan kesejahteraan dan untuk melaksanakan ancaman yang berbeda-beda sesuai dengan dosa yang dikerjakan.[67] Di dalam tindak pidana takzir ada 3 (tiga) macam, yaitu:[68]

1. Dari segi hak yang dilanggar ada 2 (dua), yaitu:
   a. *Jarimah takzir* yang menyinggung hak Allah
   b. *Jarimah takzir* yang menyinggung hak individu
2. Dari segi sifatnya dibagi menjadi 3 (tiga), yaitu:
   a. *Takzir* karena melakukan maksiat
   b. *Takzir* karena melakukan perbuatan yang membahayakan kepentingan umum.
   c. *Takzir* karena melakukan pelanggaran.
3. Dari segi dasar hukum (penetapan) ada 3 (tiga), yaitu:

---

[66] Ibid, 19.
[67] Zulkarnain Lubis dan Bakti Ritonga, *Dasar-Dasar Hukum Acara Jinayah,* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2016), 4.
[68] Mukarofah, "Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Tindak Pidana Penipuan yang berkedok lowongan pekerjaan (Studi direktori putusan Mahkamah Agung Pengadilan Negeri Kisaran Nomor: 317/Pid.B/2013/PN.Kis", (Skripsi-Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya, 2017), 81.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. *Jarimah takzir* yang berasal dari *jarimah-jarimah mahhadd* atau *qishash,* tetapi syarat-syaratnya tidak terpenuhi atau ada yang *subhat.*

b. *Jarimah takzir* yang jenisnya disebut dalam *nash syara'* tetapi hukumannya belum ditetapkan.

c. *Jarimah takzir* yang jenis maupun saksinya belum ditentukan oleh *syara'*. Jenis ketiga ini sepenuhnya diserahkan kepada ulil amri.

Dalam hukum pidana islam *Fiqh Jinayah),* penggulangan tindak pidana atau dilakukan secara berulang-ulang hukumannya dapat dijatuhkan bersamaan berdasarkan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan. Berbeda jika pelaku pengulangan itu belum mendapat keputusan akhir dari hakim atas tindak pidana yang dilakukannya sebelumnya, dan sebelum adanya keputusan dari hakim pelaku melakukannya perbuatan yang sama di ulang kembali. Maka, pelaku harus tetap dijatuhkan hukuman yang lain. Dalam hal ini bukan lagi hukumannya yang dipertimbangkan, melainkan pelaksanaan hukumannya. Karena setiap tindak pidana yang terjadi sebelum adanya pelaksanaan hukuman, maka hukumannya dapat saling melengkapi pada tindak pidana yang hukumannya belum dilaksanakan.[69]

[69] Abdul Qadir Al Audah, *Ebsiklopedi Hukum Pidana Islam,* (Ahsin Sakho Muhammad dkk), Jilid III, (Jakarta: PT. Kharisma Ilmu, 2008) 143.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam hukum pidana islam *Fiqh Jinayah)*, orang yang melakukan tindak pidana harus tetap dijatuhkan hukuman yang telah ditetapkan atas semua perbuatan yang dilakukannya. Namun, apabila dikemudian hari pelaku mengulangi tindak pidananya lagi, maka hukuman yang dapat djatuhkan kepada pelaku tersebut akan diperberat. Kewenangan untuk penjatuhan hukuman diserahkan penuh kepada ulil (penguasa) dalam hal ini adalah Hakim. Syarat-syarat bagi penggulangan jarimah ialah:[70]

1. Orang yang telah dijatuhi hukuman *jarimah jinayah*, kemudian dia melakukan *jinayah*.
2. Orang yang dijatuhi hukuman penjara satu tahun atau lebih dan ternyata ia melakukan suatu *jarimah*, sebelum lewat lima tahun dari masa berakhirnya hukuman tersebut atau dari masa hapusnya hukuman karena kedaluarsa.
3. Orang yang dijatuhi hukuman karena *jinayah* dengan hukuman penjara kurang dari satu tahun, atau dengan hukuman denda, dan ternyata ia melakukan *jarimah* yang sama dengan *jarimah* yang pertama sebelum lewat lima tahun dari masa dijatuhkannya hukuman tersebut.

Dalam islam melarang adanya tindak pidana atau jarimah, apalagi jarimah yang merugikan orang lain. Dalam hal ini penipuan termasuk jarimah yang merugikan hak individu, karena adanya hak orang lain yang di ambil dan merupakan kejahatan yang dilakukan oleh seseorang dengan

[70] A. Hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam,* (Jakarta: PT Bulan Bintang, 1986), 324.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

jalan membohongi orang lain atau tipu daya melihat secara melawan hak demi untuk memperoleh keuntungan yang lebih besar bagi pribadinya, baik itu barang maupun uang.[71] Menurut analisis penulis yang bersumber dari bahan hukum yang terkumpul dapat diketahui bahwa hukuman terhadap seseorang yang melakukan tindak pidana penipuan adalah hukuman *takzir.* Dalam hal ini juga penulis berpendapat bahwa Hakim telah sesuai dengan hukum pidana islam, dimana hakim diberikan kebebasan mejatuhkan hukuman yang sesuai dengan keadaan tindak pidana yang dilakukan dan diri pelakunya. Hukuman takzir adalah hukuman yang diberikan terhadap perbuatan jarimah yang tidak ada had dan tidak ada kafarat terhadap jarimah yang ada sanksi hukumannya tetapi tidak cukup pelaksanaan hukumannya.[72]

Meskipun demikian, dalam hukum pidana islam *Fiqh Jinayah)* hakim tidak diberikan wewenang untuk menentukan tindak pidana apa saja yang bertentangan kepentingan masyarakat dan tidak boleh berlawanan dengan nash (ketentuan) serta prinsip umum dalam hukum pidana islam. Serta hakim harus memberikan hukuman yang menpunyai unsur menididik maupun memberikan efek jera bagi pelaku tindak pidana penipuan.

[71] Zainuddin Ali, *Hukum Pidana Islam*,(Jakarta: Sinar Grafika, 2007), 71.
[72] Hasbi Ash-Shiddiqi, *Falsafah Hukum Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1975), 86.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam hal ini, penulis berpendapat bahwa setiap pelaku penggulangan kejahatan menurut hukum pidana islam hukumannya dapat diperberat. Apabila *jarimah* yang pertama sudah dijatuhi hukuman dan melakukan *jarimah* lagi di kemudian hari dan hukumannya di serahkan kepada ulil amri dalam hal ini ialah Hakim. Dengan ini, hukuman yang diberikan kepada pelaku *jarimah* penipuan yang dilakukan berulang-ulang atau beberapa kali belum sesuai dengan apa yang sudah dilakukan pelaku. Karena dalam penjatuhan hukuman yang pertama pelaku dihukum 1 (tahun) 8 (bulan) dan untuk hukuman yang kedua pelaku dijatuhi hukuman 2 (dua) tahun. Padahal dalam hukum pidana islam sudah dijelaskan bahwa apabila seseorang telah melakukan *jarimah* dan melakukan *jarimah* lagi dikemudian hari maka hukumanya dapat diperberat agar pelaku merasa jera dan tidak akan melakukan kejahatannya untuk waktu yang akan datang. Dan ini menyangkut kemaslahatan umum, karena barang yang diambil merupakan barang milik orang lain.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil analisis serta pembahasan yang telah dijelaskan dan dipaparkan oleh penulis, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Dalam menjatuhkan hukuman kepada pelaku tindak pidana penipuan yang dilakukan beberapa kali dalam putusan nomor 223/Pid.B/PN.Bjn yang diteliti oleh penulis dirasa kurang tepat. Karena dalam penjatuhan putusan, Hakim tidak mempertimbangkan pasal 486 KUHP yang mengatur tentang hukuman bagi pelaku kejahatan yang dilakukan berulang kali. Dimana, dalam ketentuan pasal 486 pelaku kejahatan yang mengulangi kejahatan kembali, maka hukuman ditambah 1/3 dari hukuman pokok.
2. Penerapan hukuman takzir dalam putusan yang diteliti oleh penulis sudah sesuai apabila diterapkan dalam hukum pidana islam. Dimana, hukuman takzir ditentukan oleh Hakim karena tindak pidana penipuan telah memenuhi unsur-unsur yang ada dalam *jarimah takzir* dan dalam hukum pidana islam yang berwenang menjatuhkan dan melaksanakan hukuman *takzir* adalah Hakim (*Ulil Amri).*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Saran

Berdasarkan kesimpualan yang penulis paparkan diatas, maka penulis menyajikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Dalam memutuskan suatu perkara yang menjadi dasar pertimbangan hakim hendaknya tidak melihat dari sisi yuridis saja, tetapi juga harus melihat dari aspek sosiologis. Serta dalam menangani suatu perkara Hakim harus bersifat aktif dalam melihat fakta hukum. Hal tersebut juga harus menjadi dasar pertimbangan hakim dalam memutus suatu perkara tidak hanya mengedepankan faktor jera dan usia.
2. Dalam penjatuhan pidana terhadap terdakwa hendaknya Hakim melakukan secara efektif, karena segala sesuatu perbuatan pidana dapat dimintai pertanggungjawaban. Serta untuk penjatuhan pidana hukuman bagi pelaku tindak pidana penipuan yang dilakukan beberapa kali, hakim dapat memperhatikan mengenai ketentuan dan hal-hal yang memberatkan mengenai penjatuhan pidana yang akan diberikan kepada pelaku yang melakukan tindak pidana.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR PUSTAKA

Ali, Zainuddin. *Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, 2007.

As-Shiddiqi, Hasbi. *Falsafah Hukum Islam*. Jakarta: Bulan Bintang, 1975.

Al-Audah Abdul, Qadir. *Epistimologi Hukum Pidana Islam*, Ahsin Sakho Muhammad dkk, Jilid III. Jakarta: PT. Kharisma Ilmu, 2008.

Al-Mawardi, Imam. *Al-ahkam As-sulthaniyah*. Jakarta: Darul Falah, 1973.

Akbar, Adirwan. "Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penipuan (Studi Kasus Putusan No.1629/Pid.B/2014/PN.Mks)". (Skripsi-Universitas Hassanudin, Makassar, 2015).

Budiarjo Taufik, Mohammad. Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta, *Tindak Pidana Penipuan Pasal 378 KUHP (Studi Kasus Penipuan Dengan Modus Operandi Usaha Pengadaan Gula di Pengadilan Negeri Surakarta),* (Skripsi-Universitas Muhammadiyah, Surakarta, 2007).

Bahij, Ahmad. *Hukum Pidana*. Yogyakarta: Teras, 2008.

Hamzah, Andi. *Delik-Delik Tertentu (Speciale Delinten) di Dalam KUHP*. Jakarta: Sinar Grafika, 2010.

-------. *KUHP dan KUHAP*. Jakarta: Rineka Cipta, 2014.

Hanafi, A. *Asas-Asas Hukum Pidana Islam.* Jakarta: PT. Bulan Bintang, 1986.

Hamzah, *Kategori Tindak Pidana Hudud dalam Pidana Islam*, Dosen Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Alauddin, Makassar, 2015

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Idris, Ramulyo. *Asaz-Asaz Hukum Islam, Sejarah Timbul dan Berkembangnay Kedudukan Hukum Islam dalam Sistem Hukum di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 1995.

Kementrian Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahan di Lengkapi Asbabun Nuzul*. Bandung: Hilal,tt.

Lubis, Zulkarnain dan Ritonga, Bakti. *Dasar-Dasar Hukum Acara Jinayah*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2016.

Muslich Ahmad, Wardi. *Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, 2005.

Moeljatno. *Asas-asas Hukum Pidana*. Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2008.

Masruhan. *Metodologi Penelitian Hukum.* Surabaya: Hilal Pustaka, 2013.

Marzuki Mahmud, Peter. *Penelitian Hukum.* Jakarta: Kenama, 2010.

Muhammad, Abdulkadir. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004.

Marpaun, Leden. *Asas Teori Praktik Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika, 2005.

Mukarofah. "Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Tindak Pidana Penipuan yang berkedok lowongan pekerjaan (Studi direktori putusan Mahkamah Agung Pengadilan Negeri Kisaran Nomor: 317/Pid.B/2013/PN.Kis", (Skripsi- Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya, 2017).

Prakoso Adji, Tjahyo. "Pengulangan Perbuatan Kejahatan (Studi Komparasi Hukum Pidana Islam dan Hukum Pidana Positif)". (Skripsi- Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2018).

Putusan Pengadilan Negeri Bojonegoro Nomor 223/Pid.B/2018/PN.BJN

R. Sugandi. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Islam dan Penjelasanya,* (Usaha Nasional: Surabaya, 1990).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sahid. *Epistimologi Hukum Pidana Islam.* Surabaya: Pustaka Idea, 2015.

Salim R, Abdul. *Hukum Bisnis untuk Perusahaan*. Jakarta: Kencana, 2005.

Syahrur Muhammad. *Limitasi Hukum Pidana Islam*. Semarang: Walisongo Press, 2008.

Santoso, Topo. *Membumikan Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Gema Insani Pers, 2003.

Septrina, Beni. "Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penipuan Calon Jamaah Umrah pada Tahap Penyidikan (Studi Kasus di Polresta Bandar Lampung)". (Skripsi—Universitas Lampung, Bandar Lampung, 2007).

Septiani Yeni. "Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Pelaku Penipuan dengan Modus Operandi Hipnotis (Studi Kasus Kecamatan Rajeg Tanggerang)", (Skripsi-Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2018).

Wirjono Prodjodikoro. Azas-Azas Hukum Pidana Islam di Indonesia, (Jakarta: PT.Eresco, 1981).

Yahman. *Karakteristik Wanprestasi dan Tindak Pidana Penipuan,* Jakarta: Prenadamedian Group, 2014.

Https://id,m.wikipedia.org, "diakses pada 25 Oktober 2019.

https://www.google.com_Alamat_Pengadilan_Negeri_Bojonegoro, "diakses pada 10 Novemver 2019".

id.wikipedia.org/wiki/Hukum_Pidana, "diakses pada 14 November 2019".

https://tafsirweb.com/8852-surat-al-mu'min-ayat-40.html, "diakses pada 21 November 2019".

https://tafsir.com/3-ali-imran/ayat-77, "diakses pada 21 November 2019".

https://kantisuci_blongspot.com/2013/05/penipu-dan-pembohong-9-html, "diakses pada 21 November 2019".

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id